

**PENERAPAN FIQH *KHIYÂR* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BATU
BATA DENGAN SISTEM PESANAN DI DESA GELANGKULON
KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh :

ANDRI YURINTA
NIM.102180004

Pembimbing :

Hj. NOVI FITIA MALIHA, M.H.I.
NIDN.2010117803

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

**PENERAPAN FIQH *KHIYÂR* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BATU
BATA DENGAN SISTEM PESANAN DI DESA GELANGKULON
KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S-1) pada fakultas syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh :

ANDRI YURINTA
NIM.102180004

Pembimbing :

Hj. NOVI FITIA MALIHA, M.H.I.
NIDN.2010117803

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

LEMBARAN PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama Saudara:

Nama : Andri Yurinta
NIM : 102180004
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : **PENERAPAN *KHIYÁR* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BATU BATA DENGAN SISTEM *BAI' AS-SALAM* (Studi Kasus di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 18 Maret 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I
NIP. 198608012015031002

Mengetahui,
Pembimbing



Hj. Novi Fitia Maliba, M.H.I
NIDN. 2010117803

PONOROGO

LEMBARAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Andri Yurinta
NIM : 102180004
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Penerapan Fiqh *Khiyar* Terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Pesanan Di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 21 April 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 28 April 2022

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Abid Rohmanu, M.H.I. ()
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
3. Penguji II : Hj. Novi Fitia Maliha, M.H.I. ()

Ponorogo, 28 April 2022

Mengesahkan,
Bekas Fakultas Syariah,



Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
REPUBLIC INDONESIA 97401102000032001

KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andri Yurinta
NIM : 102180004
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Penerapan Fiqh *Khiyâr* Terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Pesanan di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 05 Maret 2022



Andri Yurinta
102180004

PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	: Andri Yurinta
NIM	: 102180004
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis	: Penerapan Fiqih <i>Khyar</i> Terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Pesanan Di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Ponorogo, 18 Mei 2022


Andri Yurinta
102180004

MOTTO

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَحَدٍ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya: “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka tidak halal bagi seorang muslim menjual (barang) yang mengandung cacat (‘aib) kepada saudaranya kecuali jika dia menjelaskan (adanya cacat) kepadanya.”¹



¹ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz. 2 (Kiro: Dar al-Hadits, 1999), 299

PERSEMBAHAN

Dengan untaian rasa syukur kepada Allah SWT dan dengan segenap ketulusan serta kerendahan hati, ku persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta dan tersayang (Bapak Tosiman dan Ibu Tri Harini) yang senantiasa penuh sabar membesarkan dan mendidiku dengan penuh kasih sayang, penuh keikhlasan dan ketlatenan, selalu memberi dukungan dan semangat, selalu mendoakan serta rela mengorbankan jiwa raganya demi kesuksesan dan kebahagiaan masa depanku. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan kemuliaan, kesehatan dan ampunan kepada keduanya, serta membalas semua jasa-jasa, dengan mengangkat drajatnya di dunia dan akhirat.
2. Kakakku (Fajar Is Pranoto) yang selalu memberi motivasi, semangat, inspirasi dan selalu mendoakanku dalam setiap waktu. Semoga langkahmu selalu mendapat ridho dan berkah dari Allah SWT.
3. Keluarga besar pondok pesantren tercinta, (Subullussalam Babadan Ponorogo dan Al-Hudallah Nologaten Ponorogo), yang telah mengajarku banyak arti kehidupan serta mengajarku ilmu pengetahuan dunia dan akhirat.
4. Bapak Dwi Cahyono dan keluarga (Babadan Ponorogo). Beliau adalah orang yang kuanggap sebagai orangtua kedua selama kuliah. Terimakasih sudah memberiku banyak pengalaman dan ilmu. Tidak ada kata yang bisa mengganti pengorbananmu. Hanya doa yang bisa aku panjatkan.

ABSTRAK

ANDRI YURINTA, 2022, Penerapan Fiqh *Khiyâr* Pada Praktik Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Pesanan Di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Hj. Novi Fitia Maliha, M.H.I.

Kata Kunci : Penerapan Fiqh *Khiyâr*, Sistem Pesanan, Desa Gelangkulon

Dalam berkembangnya jaman model jual beli memiliki beraneka macam yang berlaku di masyarakat. Seperti halnya pada praktik jual beli batu bata di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, ada 2 macam model akad yang digunakan dalam jual beli batu bata yaitu : pertama, secara langsung adalah akad yang dilakukan secara langsung antara produsen batu bata dengan pembeli batu bata. Kedua, Secara tidak langsung dilakukan antara pengepul batu bata dengan pembeli batu bata. Pengepul batu bata membeli batu bata dari produsen batu bata yang belum memiliki pelanggan. Dalam transaksi secara tidak langsung, sering dari terjadi keterlambatan pengembalian barang cacat dari pihak pembeli dan pihak pengepul juga sering melakukan pemberian ganti rugi yang tidak sesuai dengan jumlah kerugian. Berangkat dari latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Penerapan Fiqh *Khiyâr* Pada Praktik Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Pesanan di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

Permasalahan yang diteliti adalah yang pertama, bagaimana tinjauan *khiyâr* terhadap keterlambatan pengembalian barang cacat pada praktik jual beli batu bata dengan sistem pesanan di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo?. Kedua, bagaimana tinjauan *khiyâr* terhadap pemberian ganti rugi barang cacat pada praktik jual beli batu bata dengan sistem pesanan?.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data menggunakan metode induktif.

Pembahasan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Pertama pada praktik keterlambatan pengembalian barang cacat di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo meskipun sudah melewati batas waktu menurut adat, sehingga akad yang digunakan menjadi fasid jika tidak langsung memberikan keterangan atas kecacatan tersebut, namun menjadi sah jika segera memberitahukan kecacatan barang. Pihak pengepul bersedia memberikan ganti rugi sejumlah setengah dari keseluruhan kerugian. Kedua pada praktik jual beli batu bata di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sudah menerapkan *khiyâr*. *Khiyâr* yang digunakan adalah *khiyâr 'aib*, sebab barang cacat diketahui setelah proses pengiriman. Namun penerapan *khiyâr 'aib* kurang sempurna, karena pemberian ganti rugi hanya setengah dari jumlah keseluruhan kerusakan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, karena dengan segala rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan tugas akhir untuk menyelesaikan pendidikan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Shalawat beserta salam kepada junjungan umat Islam, Nabi Muhammad SAW yang telah mengubah peradapan, sehingga dipenuhi dengan ilmu pengetahuan. Skripsi ini berjudul “Penerapan *Khiyâr* Terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Pesanan (Studi Kasus Di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)”.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih terhadap segenap pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil sehingga penulisan skripsi dapat selesai, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag., selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang telah membantu lancarnya proses pembelajaran.
3. M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.

4. Hj. Novi Fitia Maliha, M.H.I., selaku pembimbing skripsi yang telah memberi bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, keikhlasan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis selama mengemban menjadi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
6. Segenap masyarakat Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo yang turut menjadi narasumber dalam skripsi ini yang bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis menggali data.
7. Teman-teman HES 2018 yang telah memberikan saya banyak pengalaman dan pelajaran hidup selama menjadi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Semua kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, sehingga penulis menyadari akan banya kesalahan, kekurangan dan kekhilafan dapat penulisan skripsi ini. Untuk itu hal ini bisa menjadi bahan saran dan kritik untuk penulis. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat untuk penulis dan pembaca pada umumnya. Amin.

Ponorogo, 15 Maret 2022
Penulis

ANDRI YURINTA
102180004

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Pedoman Transliterasi yang digunakan adalah :

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	ʿ	د	D	ض	ḍ	ك	k
ب	B	ذ	Dh	ط	T	ل	l
ت	T	ر	R	ظ	z	م	m
ث	th	ز	Z	ع	'	ن	n
ج	j	س	S	غ	Gh	هـ	h
ح	ḥ	ش	Sh	ف	F	و	w
خ	kh	ص	ṣ	ق	Q	ي	y

B. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf ā, Ī, dan ū.

C. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh :

Bayna, ‘layhim, qawl, mawḍū‘ah

D. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.

- E. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh :

Ibn Taymiyah bukan Ibnu Taymīyah. *Inna al-dīn 'inda Allāh al-islām* bukan *Inna al-dīn 'inda Allāhi al-Islāmu*. fahuwa wājib bukan fahuwa wājibu dan bukan pula *fahuwa wājibun*.

- F. Kata yang berakhir dengan ta'marbūṭah dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *idāfah* ditransliterasikan dengan "ah". Sedangkan *muḍāf* ditransliterasikan dengan " at " .

Contoh :

Na'at dan *muḍāf* ilayh : *Sunnah sayyi'ah, al-Maktabah al-Miṣriyah.*

Muḍāf : *maṭba'at al-'Āmmah.*

- G. Kata yang berakhir dengan *yā' mushaddadah* (*yā'* ber-tashdid) ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā' marbūṭah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *yā'* ber-tashdid berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh :

Al - Ghazālī , al - Nawawī

Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah.

Sayyid, mu'ayyid, muqayyid.

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN	iii
LEMBARAN PENGESAHAN	iv
KEASLIAN KEASLIAN	v
PERAETUJUAN PUBLIKASI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KONSEP KHIYÂR DALAM ISLAM	22
A. Pengertian Khiyâr	22
B. Dasar Hukum Khiyâr	24

C. Syarat hak khiyâr -----	27
D. Macam-Macam Khiyâr -----	28
E. Hikmah Khiyâr-----	38
F. Batas Waktu Khiyâr -----	39
BAB III PRAKTIK JUAL BELI BATU BATA DI DESA GELANGKULON KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO -----	42
A. Gambaran Umum Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo -----	42
B. Praktik Keterlambatan Pengembalian Barang Cacat Dalam Jual Beli Batu Bata di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo -----	53
C. Praktik Penerapan Ganti Rugi Barang Cacat Dalam Jual Beli Batu Bata n di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo -----	57
BAB IV ANALISIS PANERAPAN FIQH KHIYÂR TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BATU BATA DENGAN SISTEM PESANAN DI DESA GELANGKULON KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO -----	70
A. Analisis Khiyâr Terhadap Keterlambatan Pengembalian Barang Cacat Pada Praktik Jual Beli Bata Dengan Sistem Pesanan di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo -----	70
B. Analisis Fiqh Khiyâr Terhadap Pemberian Ganti Rugi Barang Cacat Pada Praktik Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Pesanan Di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo -----	75

BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA	0
-----------------------------	----------

LAMPIRAN

Transkrip Wawancara


Data Penjualan Batu Bata Tahun 2022

Surat Permohonan Izin Penelitian

Surat Pemberian Izin

Daftar Riwayat Hidup

Pernyataan Keaslian Tulisan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak bisa terlepas dengan manusia lainnya. Apalagi dalam memenuhi kebutuhan hidup, mereka selalu berhubungan antara satu dengan yang lainnya dalam kehidupan agar tentram dan damai. Allah SWT menciptakan manusia untuk saling membutuhkan, agar mereka saling menolong, membantu, sewa menyewa, jual beli, atau dalam hal lain untuk kepentingan sendiri atau untuk kemaslahatan umat. Manusia sebagai makhluk sosial akan saling membutuhkan dan saling membantu baik urusan dunia maupun akhirat. Hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut dengan muamalah.¹

Muamalah merupakan suatu aturan bagi manusia untuk menjalankan kehidupan sosial dan sebagai dasar membangun perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam.² Salah satu bentuk perwujudan muamalah yang disyariatkan oleh Allah SWT adalah jual beli. Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan oleh masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan ataupun untuk investasi. Jual beli adalah proses tukar menukar

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 11.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007 cet ke-2),8.

harta dengan harta berdasarkan cara-cara yang telah ditetapkan oleh syara'. Hukum jual beli ialah halal atau boleh.³ Suka sama suka atau ridho sama ridho adalah kunci dari transaksi jual beli, karena dengan tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak, maka jual beli tidak sah.⁴ Adapun beberapa transaksi jual beli dalam Islam salah satunya adalah transaksi jual beli pesanan.

Aplikasi dari jual beli adalah bagaimana tidak ada yang merugikan diantara kedua belah pihak. Di dalam jual beli adalah untuk mencari keuntungan. Maka dari itu khiyâr menjadi pilihan yang mendasar dari jual beli. Dasar persoalan muamalah khususnya pada bidang *Khiyâr*. *Khiyâr* adalah merupakan satu hal yang dapat membantu manusia disaat hendak melakukan transaksi jual beli dengan pertimbangan menghindari adanya pembelian barang yang terdapat cacat didalamnya atau barang-barang yang tidak akan segera dimanfaatkan atau belum dibutuhkan penggunaannya, sehingga mengarah pada tindakan mubazir atau mungkin juga adanya perasaan khawatir akan penggunaan barang-barang yang akan dibeli, maka pada saat yang demikian penerapan *khiyâr* dalam jual beli sangat dibutuhkan, bagi barang-barang yang padanya boleh ada hak *khiyâr* antara produsen dan pembeli.

³ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018),29.

⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016),22.

Dengan demikian diantara kedua belah pihak tidak akan terjadi kerugian disalah satu pihak dan terhindar dari rasa paksaan, penipuan ataupun kesalahan. Karena sesungguhnya Islam menghendaki agar jual beli dilaksanakan atas keridhaan semata dan bukan untuk mencari keuntungan disalah satu pihak saja.

Dalam praktek jual beli yang berkembang di masyarakat, para produsen kurang memperhatikan tingkat kepuasan konsumen. Salah satu pada transaksi jual beli dengan sistem pesanan pada industri batu bata. Setelah diamati tidak sedikit barang yang dikirim cacat setelah sampai di tangan konsumen. Namun produsen tidak mau mengganti keseluruhan kerusakan. Mereka hanya mau mengganti setengah dari total kerusakan. Selain itu juga ditemui keterlambatan pemberitahuan atas kecacatan barang atau pengembalian barang cacat dari pihak pembeli kepada pihak produsen. Pembeli memberikan informasi kecacatan barang dengan melebihi batas waktu kebiasaan atau adat masyarakat setempat.⁵

Batu bata merupakan salah satu unsur bangunan yang digunakan dalam pembuatan konstruksi bangunan (tembok). Dibuat dari tanah liat ditambah air dengan dicampur bahan-bahan lainnya. Melalui beberapa tahap pengerjaan yaitu menggali, mengolah, mencetak, mengeringkan dan membakar pada temperatur tinggi hingga tidak dapat hancur lagi bila direndam dalam air. Batu bata merupakan salah satu jenis bahan untuk

⁵ Bapak Tomo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 06 Desember 2022

pemasangan dinding yang banyak digunakan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan dinding pemasangan batu bata dapat berfungsi untuk membagi ruangan, mampu menahan beban, isolasi terhadap panas dan suara, proteksi terhadap kebakaran dan cuaca. Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo adalah salah satu sentral batu bata di Kabupaten Ponorogo. Masyarakat mayoritas membuka usaha pembuatan batu bata.⁶

Dalam praktik jual beli batu bata menggunakan 2 transaksi model pesanan yaitu *pertama* dengan transaksi langsung transaksi ini dilakukan oleh produsen batu bata dengan pembeli batu bata. Pelaksanaan transaksi ini, biasanya menunggu waktu beberapa minggu atau bulan sampai batu bata yang dipesan benar-benar selesai dibuat, siap dikirim dan dapat digunakan oleh pembeli. Sebab pembeli biasanya memesan batu bata dengan jumlah yang tidak sedikit bisa ribuan bahkan puluhan ribu, sehingga membutuhkan waktu pembuatan yang lama. Barang yang dipesan belum ada, barang akan dibuatkan. Pembayaran pada akad ini bisa dilakukan di awal, ditengah ataupun di akhir ketika barang sudah dikirim atau diterima oleh pembeli.

Kedua dengan transaksi tidak langsung transaksi ini dilakukan oleh pengepul dengan pembeli batu bata. Produsen batu bata menjual batu bata dengan cara ke dua ini, sebab mereka belum memiliki banyak pembeli.. Pelaksanaan transaksi tidak langsung yaitu barang yang dipesan sudah ada namun berada ditempat lain dan biasanya menunggu beberapa hari atau

⁶ *Ibid*,

minggu. Pembayaran dilakukan secara langsung lunas diawal akad. Ketika pembeli ingin membeli batu bata maka pengepul akan memberikan contoh batu bata yang memiliki kualitas bagus. Namun barang yang akan dikirimkan bukan batu bata yang dicontoh, tetapi batu bata yang memiliki kualitas dibawahnya. Ketika terjadi kecacatan barang sering kali dari pihak pembeli sering terlambat mengetahui. Sehingga sering melakukan keterlambatan dalam hal melaporkan kecacatan batu bata atau pengembalian batu bata cacat. Misal: batu bata dikirim dengan keadaan bagus, warna sesuai, ukuran sesuai dan tidak ada kerusakan dalam proses pengiriman. Kemudian setelah dikirim selama 10 hari, dari pihak pembeli memberikan informasi bahwa ada kecacatan batu bata dan meminta untuk ganti rugi.

Saat ada konsumen yang tidak puas dengan barang yang dikirim oleh pengepul misal ada yang rusak, warna bata hitam dll, maka dari pihak pengepul akan memberikan kerugian. Kerugian yang diberikan oleh pengepul bata adalah setengah dari jumlah kerugian keseluruhan. Misal: ketika pengiriman ada batu bata yang rusak sebanyak seribu batu bata maka diganti dengan 500 batu bata dan semua barang yang rusak dikembalikan kepada produsen dengan biaya ditanggung oleh produsen. Kemudian pengiriman ulang sejumlah 500 batu bata dilakukan dengan jangka waktu maksimal 1 bulan.⁷ Keterlambatan pengembalian batu bata yang cacat dari pihak pembeli

⁷ Bapak Sukar, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 09 Desember 2022

dan ketidak sesuaian jumlah ganti rugi dari pihak prengepul, menarik untuk diteliti pada penerapan *khiyâr* dalam Islam.

Dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti penelitian yang berjudul **PENERAPAN FIQH *KHIYÂR* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BATU BATA DENGAN SISTEM PESANAN DI DESA GELANGKULON KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan fiqh *khiyâr* terhadap keterlambatan pengembalian barang cacat pada praktik jual beli batu bata dengan sistem pesanan di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh *khiyâr* terhadap pemberian ganti rugi barang cacat pada praktik jual beli batu bata dengan sistem pesanan di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan tinjauan fiqh *khiyâr* terhadap keterlambatan pengembalian barang cacat pada praktik jual beli batu bata dengan sistem pesanan di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

2. Untuk menjelaskan tinjauan fiqh *khiyâr* terhadap pemberian ganti rugi barang cacat pada praktik jual beli batu bata dengan sistem pesanan Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan mengenai fiqh *khiyâr*, khususnya pada praktik jual beli batu bata di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

2. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan masyarakat sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan penerapan fiqh *khiyâr* pada jual beli batu bata di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

E. Telaah Pustaka

Pertama, skripsi Alita Nurjannah yang berjudul “Implementasi Hak *Khiyâr* Dalam Jual Beli Terhadap Slogan Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan (Studi Kasus Pada Toko Grosir Dan Eceran Binti Sholikhah)”. Masalah pada penelitian ini memfokuskan pada implementasi hak *khiyâr* dalam jual beli terhadap slogan barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan, di Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikhah. Hasil penelitian Pelaksanaan hak *khiyâr* di Toko Grosir dan Eceran Binti Sholikhah pelaku

usaha belum menerapkan hak *khiyâr* sesuai syariat Islam karena dalam pengembalian barang yang cacat produsen meminta uang sebagai ganti rugi kepada pembeli, sehingga pembeli merasa dirugikan. Slogan “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan” tidaklah dibenarkan oleh syariat Islam apabila isinya adalah pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Slogan “barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan” tidak dapat menjadi hilangnya hak *khiyâr* karena adanya ketentuan-ketentuan yang telah disyariatkan oleh syara’, selain itu hilangnya *khiyâr* karena adanya kemudharatan yang perlu dihindari agar kemaslahatan dapat tercapai dan kemudharatan yang lain tidak akan timbul.⁸

Perbedaan skripsi yang di tulis Alita Nurjannah dengan skripsi ini adalah pada skripsi Alita Nurjannah membahas mengenai penerapan hak *khiyâr* yang belum sesuai dengan syariat Islam karena dalam pengembalian barang yang cacat produsen meminta uang sebagai ganti rugi kepada pembeli, sehingga pembeli merasa dirugikan. Sedangkan pada skripsi ini membahas tentang penerapan *khiyâr* dan keterlambatan pengembalian barang cacat pada praktik jual beli batu bata di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Adapun persamaan skripsi yang ditulis Alita Nurjannah dengan skripsi ini adalah dalam pembahasan penelitian sama-sama menggunakan teori *khiyâr*.

⁸ Alita Nurjannah, “Implementasi Hak *Khiyâr* Dalam Jual Beli Terhadap Slogan Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan (Studi Kasus Pada Toko Grosir Dan Eceran Binti Sholikah)”, *Skripsi* (Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018)

Kedua, skripsi Andriyani Pangesti yang berjudul “*Khiyâr Aib* Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Pringsewu)”. Masalah pada penelitian ini memfokuskan pada praktik pelaksanaan *Khiyâr Aib* tentang Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Pringsewu dan Pandangan Hukum Islam terhadap *Khiyâr Aib* tentang Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Pringsewu. Hasil dari penelitian pelaksanaan *khiyâr aib* pada jual beli pakaian bekas di Pringsewu yaitu ketika pembeli ada yang melakukan komplain tentang cacatnya barang maka produsen akan memperbolehkan pembeli mengganti barang yang rusak dengan barang yang lain. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap *khiyâr aib* pada pelaksanaan transaksi jual beli pakaian bekas antara agen dan pengecer/produsen di Pasar Pringsewu tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena tidak memenuhi syarat pada objek (pakaian bekas), dikarenakan objek pada jual beli pakaian bekas ini mengandung unsur *gharar* (penipuan). Yaitu, objek yang diperjual-belikan tidak dapat diketahui dengan jelas baik banyaknya, beratnya, warnanya, dan ukuran-ukuran lainnya.⁹

Perbedaan skripsi Andriyani Pangesti dengan skripsi ini adalah pada skripsi Andriyani Pangesti membahas mengenai penerapan *khiyâr aib* pada pelaksanaan transaksi jual beli pakaian bekas antara agen dan pengecer /produsen di Pasar Pringsewu tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena tidak

⁹ Andriyani Pangesti, “*Khiyâr Aib* Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Pringsewu)”, *Skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)

memenuhi syarat pada objek (pakaian bekas), dikarenakan objek pada jual beli pakaian bekas ini mengandung unsur gharar (penipuan). Sedangkan pada skripsi ini membahas tentang penerapan *khiyâr* pada pemberian ganti rugi dan keterlambatan pengembalian barang cacat pada praktik jual beli batu bata di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Adapun persamaan skripsi yang ditulis Andriyani Pangesti dengan skripsi ini adalah dalam pembahasan penelitian ini sama-sama menggunakan teori *khiyâr*.

Ketiga, skripsi Siskawati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Ngijo Di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo”. Masalah pada penelitian ini memfokuskan pada akad jual beli batu bata dengan sistem ngijo di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo dan sengketa wanprestasi dalam praktik jual beli batu bata dengan sistem ngijo di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo. Hasil dari penelitian ini adalah akad jual beli dengan sistem ngijo sudah sah menurut Islam karena terpenuhi syarat dan rukun dalam jual pesanan. Sengketa wanprestasi terkait pengadaan barang yang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh produsen dan kriteria barang yang tidak sesuai dengan perjanjian pada sistem jual beli ngijo dapat diselesaikan dengan jalan perdamaian oleh produsen dan pembeli.¹⁰

¹⁰ Siskawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Ngijo di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017)

Perbedaan skripsi Siskawati dengan skripsi ini adalah pada skripsi siskawati membahas mengenai akad pada sistem ngijo dan sengketa wanprestasi pada sistem ngijo, sedangkan pada skripsi ini membahas tentang penerapan *khiyâr* dan keterlambatan pengembalian barang cacat pada praktik jual beli batu bata di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Adapun persamaan skripsi yang ditulis Siskawati dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai keterlambatan pengiriman.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan dalam kacamata kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi ditengah masyarakat. Jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini telah berkecambuk dan mengespresikan diri dalam bentuk gejala atau dalam proses sosial. Dengan kata lain, penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.¹¹

Jenis penelitian yang digunakan adalah melakukan riset dan study kasus

¹¹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: Stain Po Press, 2010), 6.

dengan analisis. Landasan teori digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan.

Pendekatan penelitian yang dilakukan, pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang bertujuan memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia.¹² Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menentukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian mengenai penerapan fiqh *khiyâr* pada praktik jual beli batu bata di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu produsen batu bata, pengepul batu bata dan melakukan wawancara juga terhadap salah satu pembeli yang menerapkan hak *khiyâr* pada praktik jual beli batu bata.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berperan langsung sebagai penanggungjawab penuh yang artinya peneliti terjun langsung untuk mengamati atau melihat fenomena yang terjadi dilapangan yaitu penerapan fiqh *khiyâr* pada praktik jual beli batu bata dengan sistem pesanan di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

¹² Ibid, 9

Peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada produsen, pengepul bata dan pembeli agar mendapatkan informasi dan data yang lebih akurat sebagai bahan penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian, lokasi yang diambil dalam penulisan terkait penyusunan skripsi yaitu di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih karena mayoritas masyarakatnya mempunyai usaha batu bata dengan penerapan hak *khiyâr* yang berbeda dengan tempat lain.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Adapun data-data yang penulis perlukan untuk menganalisis masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis berupaya untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan:

- 1) Praktik keterlambatan pengembalian barang cacat dalam jual beli batu bata dengan sistem pesanan
- 2) Praktik pemberian ganti rugi barang cacat dalam jual beli batu bata dengan sistem pesanan

b. Sumber Data

Berdasarkan data-data yang diteliti pada penelitian ini maka sumber data yang diperlukan adalah :

1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tidak melalui perantara. Sumber data primer diperoleh untuk menjawab pertanyaan peneliti.¹³ Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai produsen batu bata, pengepul batu bata dan pembeli batu bata.

2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tertulis.¹⁴ Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan berupa dokumen profil desa.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.¹⁵ Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:

a. Wawancara

¹³ Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010),171.

¹⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: Unpam Press, 2018),137.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: ALFABET, 2013), 308.

Wawancara adalah pertemuan dua orang yang saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁶ Menurut Kerlinger menyebutkan 3 hal yang menjadi kekuatan metode wawancara:

- 1) Mampu mendeteksi kadar pengertian subjek terhadap pertanyaan yang diajukan.
- 2) Fleksibel, pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan masing-masing individu.
- 3) Menjadi satu-satunya hal yang dapat dilakukan di saat teknik lain sudah tidak dapat dilakukan.

Wawancara dilakukan guna untuk mengumpulkan data berupa Latar belakang terjadinya hak *khiyâr*, praktik penerapan *khiyâr* terhadap keterlambatan pengembalian barang cacat dengan sistem pesanan dan praktik penerapan *khiyâr* pada pemberian ganti rugi barang cacat dengan sistem pesanan. Dalam proses wawancara ini penulis akan melakukan wawancara langsung dengan pengepul batu bata, pihak produsen batu bata dan pihak pembeli batu bata di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu kejadian atau gejala-

¹⁶ Ibid., 317

gejala/fenomena dalam objek peneliti. Menurut Patton tujuan observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati tersebut.¹⁷ Observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan perilaku dalam situasi tertentu kemudian mencatat peristiwa yang diamati secara sistematis dan memaknai peristiwa yang diamati.¹⁸

Yaitu mengamati secara langsung aktifitas yang terjadi terkait penerapan fiqh *khiyâr* pada praktik jual beli batu bata dengan sistem pesanan yang terjadi di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Peneliti secara langsung mencatat praktek penerapan *khiyâr* pada keterlambatan pengembalian barang cacat dengan sistem pesanan dan penerapan *khiyâr* pada pemberian ganti rugi barang cacat dengan sistem pesanan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik perolehan data dari dokumen dan lain-lain, maupun data yang diperoleh dari sumber manusia melalui observasi dan wawancara, serta mencari data mengenai hal-hal

¹⁷ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan* (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 264.

¹⁸ Ni'matuzahroh, Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori dan Aplikasi Dalam Psikologi* (Jakarta: UMM Press, 2018), 3.

tersebut dalam bentuk catatan buku, foto dan bahan lain yang bisa menjadi bahan untuk penelitian. Dibanding dengan metode lain, metode ini tidak sulit. Dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Sebab benda yang diamati bukan benda hidup tapi benda mati.

6. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing yaitu suatu pemeriksaan semua data yang diperoleh terutama dari segala kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data. Pada tahap ini adalah melakukan pemeriksaan data yang diperoleh dari proses pengumpulan data baik berupa observasi ataupun wawancara yang akan disesuaikan dengan rumusan masalah yang dibahas berkaitan dengan penerapan fiqh *khiyâr* pada praktik jual beli batu bata dengan sistem pesanan di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.
- b. Organizing yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang direncanakan sebelumnya. Kerangka tersebut dibuat berdasarkan data yang diperoleh dan relevan dengan sistematis pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.¹⁹ Pada tahap ini dilakukan analisa antara data yang telah diperoleh dari lapangan tentang penerapan fiqh *khiyâr* pada praktik jual beli batu bata dengan teori

¹⁹ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* ..., 61.

khiyâr dalam Islam. Sehingga setelah ini dapat diambil kesimpulan apakah boleh atau tidaknya transaksi ini dilakukan oleh Islam.

7. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode induktif. Metode induktif adalah suatu penelitian yang berangkat dari kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan atau perilaku atau kejadian di lapangan) untuk kemudian dirumuskan menjadi model, kosep, teori, prinsip, definisi yang mempunyai sifat umum. Begitupun dengan skripsi ini penulis berangkat dari peristiwa penerapan fiqh *khiyâr* pada praktik jual beli batu bata dengan sistem pesanan yang terjadi di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

8. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian tahap ini merupakan proses untuk melakukan pengecekan kembali apakah data yang diperoleh sudah benar atau salah. Teknik yang digunakan adalah *triangulasi*. *Triangulasi* dalam pengujian *kredibilitas* ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat *triangulasi* sumber, *triangulasi* teknik pengumpulan data dan waktu. Pada penelitian ini menggunakan *triangulasi* sumber.²⁰ *Triangulasi* adalah

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008),273.

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai suatu pembandingan terhadap data itu.²¹ Peneliti dapat menggunakan berbagai sumber data, teori dan metode agar informasi yang disajikan konsisten.²²

Dalam penelitian ini menggunakan *triangulasi* sumber. *Triangulasi* sumber adalah menggali kebenaran informasi dari beberapa sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi dengan mewawancarai subjek yang memiliki pandangan yang berbeda. Langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan pengecekan kembali data-data yang diperoleh dari informan dengan cara menanyakan kebenaran data/informasi kepada informan satu dengan informan yang lain. Peneliti menggunakan beberapa orang informan tambahan selain informan utama untuk mengecek kebenaran dari informan utama. Informan utama dalam penelitian ini adalah produsen, pengepul dan pembeli batu bata. Kemudian hasil informasi tersebut disesuaikan dengan hasil data yang diperoleh dari informan lain yang paham mengenai *khiyâr* dalam praktik jual beli batu bata.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

²¹ Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 330.

²² Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandar Lampung: Ta, Lim Press, 2013), h. 40

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pembahasan pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran secara umum dari penelitian yang dilakukan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : KONSEP *KHIYÂR* DALAM ISLAM

Pada bab ini membahas mengenai teori *khiyâr* yang meliputi pengertian *khiyâr*, dasar hukum *khiyâr*, syarat hak *khiyâr*, macam-macam hak *khiyâr*, hikmah *khiyâr*, dan batas waktu *khiyâr*.

BAB III : PRAKTIK JUAL BELI BATU BATA DENGAN SISTEM PESANAN DI DESA GELANGKULON KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO

Pada bab ini membahas mengenai gambaran umum Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, Praktik penerapan ganti rugi barang cacat dalam jual beli batu bata dengan sistem pesanan di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, dan praktik keterlambatan pengembalian barang cacat dalam jual beli

batu bata dengan sistem pesanan di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

BAB IV : ANALISIS PENERAPAN *KHIYÂR* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BATU BATA DENGAN SISTEM PESANAN DI DESA GELANGKULON KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO

Pada bab ini membahas mengenai analisis *khiyâr* terhadap pemberian ganti rugi barang cacat dalam praktik jual beli batu bata dengan sistem pesanan di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dan analisis *khiyâr* terhadap keterlambatan pengembalian barang cacat dalam praktik jual beli batu bata dengan sistem pesanan di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan akhir dari skripsi yang berisi jawaban umum dari permasalahan, kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP *KHIYÂR* DALAM ISLAM

A. Pengertian *Khiyâr*

Jual beli adalah salah satu bentuk dari budaya melakukan pertukaran kebutuhan. Maka dengan melakukan jual beli proses hak milik secara mutlak akan terjadi dengan dilakukannya (akad) transaksi. Jual beli tidak sah dilakukan kecuali orang yang memilih *taşarruf* (pembelanjaan) secara mutlak, bukan orang yang terlarang, membelanjakan hartanya dan wajib melakukan, ijab qabul.¹

Salah satu faktor jual beli adalah kejujuran dan kebenaran. Kejujuran dan keberanaran merupakan hal yang utama sehubungan dengan hal tersebut, penipuan, sikap mengeksploitasi orang lain yang tidak bersalah dan membuat pernyataan palsu merupakan suatu perbuatan yang dilarang.² Setiap manusia memiliki tingkat kepandaian, keahlian kesenangan yang berbeda-beda. Sehingga setiap manusia memerlukan hubungan dan pergaulan dengan manusia lain, agar tercapai semua kebutuhannya. Maka disini terletak proses berfikir bebas untuk memilih dengan ikhlas. Dengan demikian, dalam jual beli Islam kita kenal dengan "*khiyâr*".

Al-Khiyâr (الخيار) dengan kasrah kha' berasal dari kata *ikhtiyâr* (اختيار) atau *attakhyir* (التخير) yaitu mencari yang terbaik antara dua pilihan yang ada berupa

¹ Hafid Abdullah, *KWIC/ Figh Syafi 'I*, (Cet. I, Semarang; Psenerbit : cv. Asy — Syifa', 1992),126.

² Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegialan Ekonomi dan Islam*, (Jakarta, penerbit : Bumi Aksara, 1991),58.

meneruskan jual beli atau membatalkannya.³ Seorang pelaku akad memiliki hak *khiyâr* (hak pilih) antara melanjutkan akad atau tidak melanjutkan dengan *memfasakh*-nya (jika *khiyâr* nya *khiyâr* syarat, *khiyâr* ru'yah, *khiyâr* 'aib) atau pelaku akad memilih salah satu dari dua barang dagangan (jika *khiyârnya khiyâr ta'yin*). Kata *al-khiyâr* dalam bahasa Arab berarti pilihan.⁴ Dalam perdagangan atau jual beli dalam Islam dibolehkan untuk memilih (*khiyâr*), apakah produsen dan pembeli akan meneruskan atau membatalkannya. Hak *khiyâr*, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak.⁵ Secara terminology, para ulama fiqh telah mendefinisikan *al-khiyâr*, antara lain menurut Sayyid Sabiq: "*Khiyâr* ialah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau membatalkan (jual beli)".⁶ *Khiyâr* menurut pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah hak pilih bagi produsen dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.⁷

Hak *khiyâr* adalah hak salah satu pihak untuk bertransaksi untuk meneruskan atau membatalkan sebuah akad.⁸ Menurut termologi hak *khiyâr* merupakan hak pilih bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi dengan

³ Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Buluq̃hul Maram*, jilid 5 (terj. Izzudin Karimi,dkk), (Jakarta: Darul Haq, 2005), hlm. 140

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (terj. Abdul Hayyie al-Kattani,dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 181.

⁵ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'Lu' wal Marjan, Penerjemah Salim Barsey*, (Bina Ilmu, Surabaya, 2003)

⁶ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*,(jilid 12, cetakan 11, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Pustaka Al-Ma'arif, Bandung, 1997),164

⁷ Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017) hal.16

⁸ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer (hukum perjanjian, ekonomi, bisnis dan sosial)*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012),85.

ikhlas tanpa ada paksaan. *Khiyâr* dilaksanakan dengan maksud untuk menjamin kebebasan berfikir antara produsen dan pembeli. Hak *khiyâr* ditetapkan syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan dituju didalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyâr* menurut ulama *fiqh*, adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.⁹

B. Dasar Hukum *Khiyâr*

Beberapa nash yang menerangkan tentang landasan hukum jual beli dan menjadi dasar Hadits Nabi saw yang menafsirkan penerapan *khiyâr* serta berpegang pada prinsip Islam :

QS Al-Baqarah (2) : 42

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:“Dan janganlah kamu mencampur adukkan yang hak dan yang basil dan janganlah kamu menyembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.”¹⁰

⁹ Dahlan Abdul aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam III*, (Cet. 1; Jakarta : Ittihad Van Hoften, 1996),520.

¹⁰ Departement Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Jabal Roudhotul Jannah, 2010), 7

QS Al-Baqarah (2): 188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan belanjakan (harta bendamu) di jalan Allah, dan jangan kamu menja-
tuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasa-an, dan berbuat baiklah, karena
sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

QS Al -Maidah (5) : 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang
selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah menjadi saksi dengan
adil.”¹¹

QS Al -A'raf (7) : 33

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا
بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan keji, baik yang nampak
ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia
tanpa alasan yang benar,(mengharamkan) mempersekutukan Allah

¹¹ Ibid, 108

dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengadaadakan terhadap Allah apa yang kamu tidak ketahui.”¹²

QS. An-Nisa(4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹³

Dengan melihat nash Al-Quran maka jelaslah penerapan *khiyâr* mempunyai kekuatan mendasar dari hukum penerapan dalam jual beli.

¹² Mochtar Naim, *Kompendium Himpunan Ayal-Ayat Al-Qur'an yang berkaaan dengan Ekononn*, (Jakarta,; Penerbit cv Hasanah, 2001), hal. xiii

¹³Departement Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Jabal Roudhotul Jannah, 2010), 83

عَنْ عَمْرُو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَفْقَةً خِيَارٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشِيَةً أَنْ يَسْتَقْبِلَهُ –
رواه الترميذى والنسائي

Artinya: “Dari Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah saw bersabda: “Pembeli dan penjual (mempunyai) hak khiyar selama mereka belum berpisah, kecuali jual beli dengan akad khiyar, maka seorang di antara mereka tidak boleh meninggalkan rekannya karena khawatir dibatalkan.” (HR. Tirmidzi dan Nasa’i).¹⁴

Dari beberapa keterangan di atas, maka proses atau penerapan khiyâr dalam jual beli bersifat wajib karena untuk menghindari penipuan dan untuk kemaslahatan umat.

C. Syarat hak khiyâr

Bertolak dari berbagai permasalahan yang ada maka syari’at Islam memberikan kesempatan kepada orang melakukan jual beli agar waspada terhadap dirinya dan mempertimbangkan barang dagangannya dengan had yang bersih agar dikemudian hari tidak terjadi penyesalan. Dengan membatasinya yang berbentuk syarat-syarat menjamin tetapnya akad, sehingga memberikan peluang mengurungkan atau membatalkan akad tanpa ada sebab yang Jelas. Dengan melihat begitu kompleksnya permasalahan ini maka menurut Asy-Syad’iyah “Sesungguhnya khiyâr dalam jual beli itu tidak sah kecuali dengan dua perkara” yakni :

¹⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, hadis no. 3459.

1. Hendaknya produsen dan pembeli sepakat dengan cara khusus, yang akan anda ketahui.
2. Hendaknya pada barang dagangan terdapat cacat yang memperkenankan dikembalikan.

Sebagai salah satu aspek dari hukum universal keadilan social merupakan sendi system ekonomi Islam sebagaimana terdapat Al-Qur'an dan Hadits Nabi saw serta implikasinya adalah menjamin kemerdekaan bagi individu dalam menghadapi penyalahgunaan kekuasaan ekonomi oleh orang-orang yang memilikinya.¹⁵

D. Macam-Macam *Khiyâr*

Salah satu prinsip dalam jual beli menurut syariat Islam ialah adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Hak tersebut dinamakan *khiyâr*. Adakalanya seorang terlanjur membeli barang, sekiranya hak *khiyâr* tidak ada, akan menimbulkan penyelesaian salah satu pihak dan dapat menjurus menjadi kemarahan, kedengkian, dendam, pertentangan dan berbagai akses yang buruk lainnya yang diperingatkan oleh agama untuk dihindari. Oleh karena itu, syariat bertujuan melindungi manusia dari pada keburukan-keburukan itu, maka syariat menetapkan adanya hak *khiyâr* dalam rangka tegaknya keselamatan, kerukunan, dan keharmonisan dalam hubungan antar manusia. Dalam hubungan ini ada beberapa macam *khiyâr* dalam rangka tegaknya keselamatan, kerukunan, dan

¹⁵ Syed Nawab Haider Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi Suai Sinielis Islami*, (Cet. I, Bandung; Penerbit: Mizan, 1993),126.

keharmonisan dalam hubungan antar manusia. Dalam hubungan ini ada beberapa macam *khiyâr* dalam Fiqh Islam yakni :

1. *Khiyâr ar-Ru'yah*, yaitu hak pilih bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batalnya jual beli yang dilakukan terhadap suatu obyek yang belum dilihatnya ketika akad berlangsung. *Khiyâr ru'yah* adalah hak pembeli untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad ketika dia melihat objek akad dengan syarat dia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya dia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah terjadi perubahan atasnya.¹⁶ Konsep *khiyâr* ini disampaikan oleh fuqaha Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Dhahiriyah dalam kasus jual beli benda yang ghaib (tidak ada di tempat) atau benda yang belum pernah diperiksa. Namun menurut Imam Syafi'i *khiyâr ru'yah* ini tidak sah dalam proses jual beli karena menurutnya jual beli terhadap barang yang ghaib (tidak ada di tempat) sejak semula dianggap tidak sah. Adapun landasan hukum mengenai *khiyâr ru'yah* sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadits: "*Barang siapa yang membeli sesuatu yang belum pernah dilihatnya, maka baginya hak khiyar ketika melihatnya.*"¹⁷ Sebelum akad terjadi, baik pembeli ataupun produsen belum terikat pada bebas menentukan (memilih), apakah transaksi itu dilangsungkan atau diurungkan (membatalkan).

¹⁶ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hal.46.

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* (Mesir : Dar al-Quthni, juz 4, 2016), hal.268.

Dapat juga dikatakan bahwa *Khiyâr ar-Ru'yah* itu, masa memperhatikan keadaan barang menimbang-nimbang dan berfikir sebelum mengambil keputusan melakukan transaksi atau akad. Ada riwayat dan Abu Hurairah bahwa Nabi Saw bersabda : *Barang siapa membeli sesuatu yang belum dilihatnya, maka ada hak khiyâr baginya apabila dia telah melihatnya.* (HR. Daruqthni dan al-Baihaqy).¹⁸

Titik berat hak *khiyâr* itu berada pada pihak pembeli. Tetapi perdagangan ini secara barter. Tentulah kedua belah pihak perlu *khiyâr ru'yah*. Hikmah *khiyâr ru'yah* ini dapat dipahami, yakni untuk menghindari penipuan, kesamaran dan penyesalan yang mengundang sengketa bagi kedua belah pihak. Sebaliknya barang yang diru'yah dengan teliti dan tuntas sebelum di beli, atau adanya hak *khiyâr*, setelah barang diteliti ternyata kualitasnya menyalahi pernyataan produsen, tentunya membelinyapun akan diurungkan. Prinsip ini bertujuan membina kerukunan dan keharmonisan dalam bermu'amalah. Dan maslahat itulah yang menjadi tujuan syari'at Islam.

2. *Khiyâr Majelis* yaitu hak pilih untuk kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad selama keduanya masih berada dalam majelis akad dan beli berpisah badan/tempat. Karena hak membatalkan transaksi masih tetap ada selama kedua belah pihak masih berada di majelis itu. *Khiyâr majelis* dipegang teguh oleh fuqaha Syafi'iyah dan Hanabilah berdasarkan hadits yang

¹⁸ Dahlam Abdul Aziz, *op.cit.*, h.917.

diriwayatkan oleh Bukhari dan muslim, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:¹⁹

البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

Artinya: “Dan pihak yang melakukan jual beli, memiliki hak *khiyâr* (memilih) selama keduanya belum berpisah”.

Sedangkan menurut fuqaha Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa tidak ada *khiyâr majelis* dalam jual beli, menurut mereka akad telah dianggap sempurna dan bersifat *lazim* (pasti) semata berdasarkan kerelaan kedua pihak yang dinyatakan secara formal melalui ijab dan kabul dianggap sebagai pelanggaran terhadap akad. Menurut mereka makna *al-bai’ani* diartikan secara ta’wil dengan proses tawar –menawar sebelum ada keputusan akad, teks hadits *maalam yatafarraqa* dita’wilkan dengan “terputus lisan” tidak dengan pengertian “terputus secara badan”. Artinya apabila ijab dan kabul telah terputus dengan perkataan lain, maka masing-masing pihak dapat membatalkannya. *Khiyâr* yang demikian ini menurut madhhab Hanafi disebut sebagai *khiyâr qabul* atau *khiyâr ruju’*.²⁰

3. *Khiyâr as-Syart*, (syarat) yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau

¹⁹ Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz. 1. Hal. 527-528

²⁰ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hal.42

membatalkan jual beli selama masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan. Adanya *khiyâr* syarat menurut syari'at Islam, diterangkan dalam berbagai hadis. Menurut riwayat Bukhari dan Muslim, Ibnu Umar memberitakan bahwa ada seorang laki-laki melaporkan kepada Nabi Saw bahwa ia ditipu orang dalam jual beli. Maka bersabdalah Nabi saw. "Jika kamu berjual beli. maka katakanlah :-Tidak (jangan) ada tipuan, kemudian engkau mempunyai hak *khiyâr* selama tiga malam. Dari Ibnu Umar diberitakan *Dua orang yang berjual beli boleh berkhiyâr selama mereka belum berpisah atau salah seorang diantaranya mengadakan kepada rekannya. Khiyârlah dan ada juga beliau bersabda "Atau dalam jual beli itu ada khiyâr."* (HR. Bukhari). Batas waktu *khiyâr* syarat ialah tergantung kesepakatan dari dua belah pihak. Selama waktu *khiyâr* syarat itu berlangsung, kedua belah pihak terikat dengan syarat, maka jangka waktu ditentukan itu tidak tiga hari atau tiga malam, sebagaimana disebutkan dalam hadits.

4. *Khiyâr 'Aib* (cacat) yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada obyek yang diperjual belikan. *Khiyâr 'aib* ini didasarkan pada sebuah hadits Rasulullah SAW:

اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاْعٌ مِنْ اَحَدٍ بَيْعًا فِيْهِ عَيْبٌ اِلَّا بَيْنَهُ لَهٗ

Artinya: “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka tidak halal bagi seorang muslim menjual (barang) yang mengandung cacat (*'aib*) kepada saudaranya kecuali jika dia menjelaskan (adanya cacat) kepadanya.”²¹

Adanya seseorang membeli barang yang cacatnya baru diketahui beberapa waktu kemudian setelah akad jual beli itu berlangsung. Apabila terjadi hal semacam itu, maka pihak pembeli berhak mengembalikan barang dan menerima kembali liangnya dari pihak produsen. Itulah yang disebut "*khiyâr 'aib*", yakni hak mengembalikan barang yang bercacat dan sudah diterangkan oleh pihak produsen sebelum transaksi terjadi, lalu pembeli ridha, maka sudah tentu hak *khiyâr 'aib* itu sudah hapus. Tetapi apabila barang yang cacatnya baru diketahui setelah akad jual beli terjadi. Maka ada tiga alternatif bagi pembeli: *Pertama*, apabila pembeli ridha, maka barang itu terus ditangan dan jual beli itu dipandang sah. *Kedua*, membatalkan sama sekali akad jual beli segera setelah cacat itu diketahui. *Ketiga*, menuntut ganti rugi dari pihak produsen, seimbang dengan cacat barang atau menerima potongan harga barang sebanding dengan cacatnya.²²

Berikut ini adalah beberapa masalah yuridis dalam *khiyâr 'aib*, yaitu sebagai berikut:

²¹ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz. 2 (Kiro: Dar al-Hadits, 1999),299.

²² *Ibid*, 300

- a. Jika seseorang membeli barang dagangan yang mengandung *aib* (cacat), ia boleh menggunakan *hak khiyâr*, mengembalikan dan mengambil uangnya, atau membiarkan dengan potongan harga.
- b. Cara menentukan potongan harga adalah dengan membandingkan dengan barang dagangan yang tidak ada aibnya dengan barang dagangan yang ada *aib*, seperti jika seseorang membeli hewan, kemudian keesokan harinya ia mengklaim bahwa hewan itu pincang, atau jika seseorang membeli makanan kemudian rusak dan tidak mengerti siapa yang menyebabkan.

Khiyâr 'aib bisa dijalankan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Adanya cacat setelah akad atau sebelum diserahkan yakni cacat tersebut telah lama ada.
- b. Pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad dan ketika menerima barang. Sebaliknya jika pembeli sudah mengetahui adanya cacat ketika menerima barang, maka *khiyâr* tidak berlaku sebab ia dianggap ridho.
- c. Pemilik barang tidak mensyariatkan agar pembeli membebaskan jika ada cacat. Dengan demikian, jika produsen mensyaratkannya, tidak ada *khiyâr*. Jika pembeli membebaskannya, maka *khiyâr* gugur.²³

²³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001),117.

Hak *khiyâr 'Aib* akan berakhir dalam arti pelaku transaksi tidak memiliki hak opsional untuk melangsungkan transaksi lagi, apabila setelah mendapati *khiyâr 'Aib* terjadi hal-hal berikut:

- a. Tidak segera mengembalikan (*radd*) komoditi.
- b. Komoditi telah dimanfaatkan, seperti dipakai, disewakan, dijual, dan lainnya. Karena tindakan-tindakan seperti ini mengindikasikan rela (*ridla*) dengan kondisi barang, dan memilih untuk melangsungkan transaksi.²⁴

Ketetapan hak *khiyâr 'aib* bagi pembeli diberlakukan baik barang yang diperjual belikan itu cacatnya diketahui oleh produsen atau dia sendiri sengaja menyembunyikan atau tidak tau sama sekali. Adanya hak *khiyâr 'aib* itu disyariatkan untuk menghindarkan adanya kemudharatan pada barang yang dibeli. Apabila produsen mengetahui adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan itu dan tidak dijelaskan oleh pembeli, maka dia berdosa atas perbuatannya itu dan tidak akan mendapat keberkahan dalam jual belinya itu. Ketetapan adanya *khiyâr 'aib* mensyaratkan adanya barang pengganti, baik diucapkan secara jelas atau tidak, kecuali ada keridhaan dari pembeli. Sebaliknya, jika tidak tampak adanya kecacatan, barang pengganti tidak diperlukan lagi.²⁵

²⁴ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lisboyo press, 2013)

²⁵ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015) hal.38

Hak *khiyâr 'aib* ini berlaku semenjak pihak pembeli mengetahui adanya cacat setelah berlangsung akad. Adapun mengenai batas waktu untuk menuntut pembatalan akad terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Menurut fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah, batas waktu berlakunya, berlakunya secara *tarakhi*. Artinya pihak yang dirugikan tidak harus menuntut pembatalan akad ketika dia mengetahui cacat tersebut. Namun menurut fuqaha Malikiyah dan Syafi'iyah batas waktu berlaku secara *faura* (seketika). Artinya pihak yang dirugikan harus segera menggunakan hak *khiyâr* secepat mungkin, jika dia mengulur-ulur waktu tanpa memberikan alasan, maka hak *khiyâr* menjadi gugur dan akad dianggap lazim (sempurna).²⁶

Para ulama sepakat bahwa *khiyâr 'aib* tidak mempunyai batasan waktu. Akan tetapi ditetapkan sejak munculnya cacat adanya hak mengembalikan barang walaupun akad berlangsung cukup lama. Dengan kata lain, tatkala cacat muncul baik sudah lama atau baru terjadi, maka diperbolehkan kepada pembeli untuk mengembalikan barang tersebut. Perbedaan pendapat ulama terjadi dalam hal apakah harus dikembalikan secara langsung atau dapat ditangguhkan.

Hanafiyah, Hanabilah dan Zhahiriyyah berpendapat tidak disyaratkan harus secara langsung. Dengan demikian, tatkala diketahui adanya cacat oleh

²⁶ Qomarul Huda, Fiqh Mu'amalah,...46.

pembeli, tetapi pembeliannya diakhirkan, hal itu tidak membatalkan *khiyâr*, sehingga ada tanda-tanda menunjukkan keridhaan pembeli. Misalnya pembeli mengatakan “aku meridhai cacat pada barang”. Alasan mereka adalah bahwa disyariatkan adanya *khiyâr* merupakan cara untuk mencegah kemudharatan.

Sementara Malikiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan secara langsung. Adanya penangguhan dalam pengembalian barang tanpa uzur dapat membatalkan hak mengembalikan. Akan tetapi Malikiyah membatasi secara langsung disini dengan satu atau dua hari. Apabila melebihi waktu tersebut dapat membatalkan akad selama tidak ada uzur, sedangkan Syafi'iyah membatasi secara langsung disini menurut adat. Namun demikian tidak menangguhkan jika diselingi shalat, makan, dan minum.

Alasan mereka tentang hal ini adalah bahwa hukum asal dalam akad adalah lazim (mengikat) dan diperbolehkan membatalkan akad (*fasakh*) sebab adanya cacat adalah karena kebutuhan (hajat). Sedangkan kebutuhan (hajat) diukur menurut kadarnya. Begitu juga kebutuhan (hajat) itu menolak diberlaluinya waktu pada akad yang kokoh. Apabila akad sudah kokoh dan tidak membatalkannya (*fasakh*), maka hal tersebut menunjukkan keridhaannya terhadap cacat pada barang.²⁷

5. *Khiyâr at-a'yim*, yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. *Khiyâr* seperti ini menurut ulama Mazhab

²⁷ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hal.40

Hanafi, adalah boleh. Alasannya produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak dan tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang ahli. *Khiyâr* ini ditujukan agar pembeli tidak tertipu dan sesuai dengan kebutuhannya. Akan tetapi jumbuh Ulama Fiqh tidak membolehkan *khiyâr ta'yin* yang dikemukakan ulama mazhab Hanafi ini. Alasan mereka, dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan harus jelas baik kualitas dan kuantitasnya. Menurut mereka dalam persoalan *khiyâr ta'yin* bahwa identitas barang yang akan dibeli belum jelas. Oleh sebab itu, ia termasuk kedalam jual beli *alina'dum* (tidak jelas identitasnya yang dilarang syara').

E. Hikmah *Khiyâr*

Diantara hikmah *khiyâr* sebagai berikut:

1. *Khiyâr* dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara produsen dan pembeli.
2. Mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapat barang yang baik atau yang benar-benar disukainya.
3. Produsen tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya.
4. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak produsen maupun pembeli, karena tidak ada kehati-hatian dalam proses jual beli.

5. *Khiyâr* dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama. Adapun ketidakjujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat dengan penyesalan dan penyesalan di salah satu pihak biasanya dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dendam dan akibat buruk lainnya.²⁸

F. Batas Waktu *Khiyâr*

Ada beberapa pendapat tentang batas waktu *khiyâr*, menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa jangka waktu *khiyâr* ialah tiga hari sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Hambali jangka waktu *khiyâr* ialah sesuai dengan kebutuhan. Perkara yang menghalangi pengembalian barang yang cacat dan akad menjadi *lazim* (mengikat) diantaranya dengan sebab-sebab sebagai berikut :

1. *Ridha* setelah mengetahui adanya cacat, baik secara jelas diucapkan atau adanya petunjuk.
2. Menggugurkan *khiyâr*, baik secara jelas atau adanya petunjuk. Seperti, “aku telah menggugurkan *khiyâr*” dan ucapan yang serupa.
3. Barang rusak karena perbuatan pembeli atau berubah dari bentuk aslinya.

²⁸ Abdul Rahman Gazali, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010)

4. Adanya tambahan pada barang yang bersatu dengan barang tersebut dan bukan berasal dari aslinya atau tambahan yang terpisah dari barang tetapi berasal dari aslinya, seperti munculnya buah atau lahirnya anak.²⁹

Adapun ketentuan mengenai masa berakhirnya *khiyâr* ialah sebagai berikut :

1. Dengan berpisah keduanya dari tempat jual beli menurut adat kebiasaan jika dengan *khiyâr majlis*.
2. Setelah keduanya melihat objek yang dijualbelikan dengan *khiyâr ru'yah*.
3. Dengan berakhirnya jangka waktu *khiyâr*. Selama tiga hari jika menggunakan *khiyâr* syarat atau sesuai dengan kesepakatan keduanya.
4. Akad telah dibatalkan dan dinyatakan sah oleh pemilih *khiyâr*.
5. Masa waktu *khiyâr* telah habis, walaupun tanpa ada pertanyaan batal dari pemilik *khiyâr*, dan jual belinya menjadi sah dan sempurna.
6. Objek yang diperdagangkan rusak (cacat) atau hilang dari tangan yang berhak *khiyâr*. Jika *khiyâr* dari produsen maka jual beli menjadi batal, jika *khiyâr* milik pembeli, maka jual beli itu mengikat dan tidak boleh dibatalkan.
7. Objek yang diperdagangkan tidak segera dikembalikan atau telah dimanfaatkan seperti, dipakai, disewakan, dijual, dan lainnya dalam *khiyâr 'aib*, sebab mengindikasikan rela dengan kondisi barang, dan memilih untuk melangsungkan akad.

²⁹ <http://eprints.walisongo.ac.id>

8. Kematian orang yang memberikan syarat atau hal-hal yang semakna dengan mati, seperti : mabuk, gila dan sebagainya.³⁰

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *khiyâr* yang melebihi tiga hari membatalkan jual beli, sedangkan jika kurang dari tiga hari hal itu adalah *rukshah* (keringanan). Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.³¹ Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad. Para ulama fiqh sepakat bahwa jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyâr*, apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyâr*, maka jual beli itu belum mengikat dan boleh dibatalkan.

³⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Jakarta : Attahiriyah, 1976), hlm. 275

³¹ Muhammad Yusuf Musa, *Al-Amwal wa Nazhariyah al-Aqd* (Mesir : Dar al-Fikr al-Arabi, 1976), hlm. 165.

BAB III
PRAKTIK JUAL BELI BATU BATA DI DESA GELANGKULON
KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

1. Sejarah Desa Gelangkulon

Penelitian ini dilaksanakan di desa Gelangkulon kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo. Penelitian ini membahas mengenai penerapan *khiyâr* pada praktik jual beli batu bata dengan sistem *bai' as-salam*. Desa Gelangkulon kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo merupakan salah satu desa yang menjadi sentral pembuatan batu bata yang ada di kabupaten Ponorogo. Sebelum membahas mengenai data hasil penelitian perlu mengetahui asal usul dan profil dari desa Gelangkulon. Pada zaman kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Brawijaya VIII di Kabupaten Ponorogo yaitu Dahono Wengker yang dipimpin oleh Bupati Raden Batoro Katong yang mana beliau ingin mengetahui keadaan daerah-daerah kekuasaanya dan seluk beluk masyarakatnya beserta luas wilayah kekuasaanya hingga sampailah di ujung perbatasan (Tepung Gelang di Ujung Kulon) di Kademangan desa kami dengan Ki Demang Merto Meloyo Diningrat. Setelah itu daerah ini diberi nama Desa Gelangkulon hingga sekarang.¹

¹ Bapak Surono selaku kepala Desa Gelangkulon, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 11 Februari 2022

Desa Gelangkulon merupakan salah satu desa yang menjadi pusat pembuatan batu bata di kabupaten Ponorogo. Pada awal mulanya di Desa ini masyarakat bekerja sebagai petani. Kemudian dari ada salah satu warga desa yang pulang dari rantau ia bernama bapak Gindung. Ia merupakan orang pertama yang mempunyai inovasi untuk membuat batu bata, sebab ia melihat banyaknya tanah yang memiliki kualitas yang bagus. Batu bata yang Bapak Gindung buat digunakan untuk keperluan pribadinya yaitu untuk membangun rumah, membuat kantor balai desa, dll. Inovasi ini kemudian diikuti oleh masyarakat desa untuk kegiatan mereka setelah pulang dari sawah. Mereka membuat untuk keperluan pribadinya. Kemudian semakin berjalannya waktu kegiatan ini dijadikan usaha jual beli batu bata. Awalnya hanya dibeli oleh masyarakat sekitar, kemudian semakin berkembang dan dibeli oleh masyarakat luar desa bahkan luar kota. Batu bata kini bukan lagi usaha sampingan melainkan menjadi usaha utama masyarakat desa.²

2. Keadaan Geografis

Berdasarkan pembagian wilayah yang telah ditetapkan desa Gelangkulon termasuk dalam kecamatan Sampung. Kecamatan Sampung memiliki luas wilayah kurang lebih 779 Ha. Desa Gelangkulon mempunyai 4 dukuh yaitu dukuh Gelang, dukuh Darat, dukuh Kroyo dan dukuh Sodong. Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Dusun Kroyo terdiri dari 3 RW dan 11 RT

² Ibid,

- b. Dusun Darat terdiri dari 2 RW dan 8 RT
- c. Dusun Gelang terdiri dari 2 RW dan 6 RT
- d. Dusun Sodong terdiri dari 2 RW dan 4 RT.

Batasan wilayah desa Gelangkulon adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah timur desa Glinggang
- b. Sebelah utara desa Karangwaluh
- c. Sebelah barat desa Sumber
- d. Sebelah selatan desa Badegan

Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo secara geografis terletak pada dataran tinggi. Jarak dari kantor pemerintahan Kabupaten Ponorogo adalah 18 km dan 8km dari Kecamatan Sampung.

Sedangkan keadaan tanahnya yang merupakan dataran rendah namun ada satu dusun yaitu dusun Sodong berada di dataran tinggi, sebab terletak di balik gunung Bungkus. Sebagian besar masyarakat selain membuka usaha batu bata juga melakukan mata pencaharian di bidang pertanian. Tanaman yang cocok yang dihasilkan di Desa Gelangkulon berupa padi, jagung dan singkong³

3. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data penduduk desa Gelangkulon di tahun 2022 :

³ Ibid,

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia 2022

NO	USIA	JUMLAH
1.	1 s/d 5	396 Jiwa
2.	5 s/d 10	352 Jiwa
3.	10 s/d 20	578 Jiwa
4.	20 s/d 30	593 Jiwa
5.	30 s/d 40	552 Jiwa
6.	Dst	1.789 Jiwa
Jumlah		4.260 Jiwa

Sumber: data desa Gelangkulon⁴

4. Keadaan Pendidikan

Pendidikan mendapat perhatian yang sangat penting dari masyarakat untuk mencapai kemajuan dalam ilmu pengetahuan baik ilmu agama maupun ilmu umum. Terutama kepada anak-anak usia sekolah dasar sampai lanjutan tingkat pertama.

Semua anak-anak di desa Gelangkulon kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai Sekolah Dasar (SD) bersekolah di wilayah desa Gelangkulon. Adapun kelanjutan sekolah lanjutan tingkat pertama sampai perguruan tinggi ada yang menempuh pendidikan diluar wilayah desa Gelangkulon.

⁴ Ibid,

Setelah lulus sekolah menengah atas sederajat, kebanyakan memilih untuk bekerja di luar kota bahkan ada yang bekerja di luar Negeri sebagai TKI/TKW bahkan ada juga yang memilih untuk menikah muda. Sedangkan yang melanjutkan ke perguruan tinggi hanya beberapa orang saja.⁵

5. Keadaan Sosial Agama

Manusia merupakan makhluk sosial yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Sifatnya manusia yaitu saling membutuhkan satu sama lainnya. Begitu juga kehidupan sosial desa Gelangkulon kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo sangat menjunjung tinggi nilai-nilai gotong-royong dan kebersamaan tanpa memandang status apapun. Seperti halnya bahwa gotong-royong dan kebersamaan merupakan salah satu ciri khas kehidupan di pedesaan. Masyarakat bergotong-royong tanpa mengharapkan pamrih hanya berniat untuk membantu tetangga yang membutuhkan, sehingga tercipta kerukunan dan solidaritas yang tinggi antar masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh bapak Sholikhun selaku tokoh agama, yang mengatakan: “masyarakat desa Gelangkulon mempunyai jiwa solidaritas yang tinggi. Mereka saling membantu tanpa meminta imbalan apapun. Mereka ringan tangan untuk membantu masyarakat lain. Misal ada hajatan, bangun mushola, bangun jalan

⁵ Ibid,

ke kuburan masyarakat juga merapat untuk membantu tenaga dan ada juga para ibu-ibu membantu membuatkan sarapan”.⁶

Kehidupan beragama di desa Gelangkulon kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo sebagian besar beragama Islam. Namun juga ada masyarakat yang memeluk agama lain, yaitu kristen, hindu, budha dan katolik. Di sini juga terdapat Vihara yaitu tempat beribadah masyarakat yang beragama budha. Vihara tersebut terletak di dukuh Sodong. Perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk masyarakat bergotong-royong. Mereka saling menghormati satu dengan yang lainnya.⁷

Tabel 3.2
Jumlah Masyarakat berdasarkan Agama yang dianut

NO	Agama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Islam	1.879	1.968	3.847 orang
2.	Kristen	50	46	96 orang
3.	Katholik	98	62	160 orang
4.	Hindu	7	0	7 orang
5.	Budha	87	63	150 orang
Jumlah		2.121	2.139	4.260 orang

Sumber: data desa Gelangkulon

⁶ Sholikhun selaku tokoh agama, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 14 Februari 2022

⁷ Ibid,

a. Praktik Keagamaan Dalam Masyarakat

Aktivitas keagamaan mulai usai balita sampai tua rutin dilakukan. Seperti adanya TPA dan madrasah diniyah yang dipenuhi usia muda sampai dengan remaja. Kegiatan mengaji al-quran ini dilakukan setiap sore hari. Pada malam hari dibuat kegiatan yasinan yang terbagi menjadi 2 yaitu yasinan khusus ibu-ibu dan bapak-bapak. Kegiatan ini dilakukan setiap satu minggu sekali. Selain itu setiap satu bulan sekali ada kegiatan kataman, manaqiban, pengajian acara besar dan juga sholawatan.

b. Pemahaman dan Kesadaran Agama Islam

Mengingat desa Gelangkulon terletak di ujung kulon atau daerah pinggiran dari kabupaten Ponorogo, untuk pemahaman agama masih tergolong kurang. Masyarakat hanya paham acara secara umum atau masih awam. Jangkauan pendidikan agama yang kurang serta ada sebagian masyarakat yang masih menganut kejawen. Sehingga ada beberapa masyarakat yang masih melanggar ajaran agama yang dianutnya. Namun seiring berjalannya waktu para tokoh agama di desa Gelangkulon terus melakukan pendekatan kepada masyarakat tersebut untuk tidak melanggar peraturan agama. Dengan membuat acara-acara ceramah kecil di mushola masing-masing setiap selesai sholat jamaah. Dan mengadakan pengajaran baca Al-Quran untuk orang-orang dewasa serta untuk anak-anak.⁸

6. Keadaan Sosial Kultur

⁸ Ibid,

Masyarakat di desa Gelangkulon kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo masih menjaga tradisi desa dan masih mempertahankan kegiatan-kegiatan yang bersifat kultur. Seperti tradisi *melekan* dan *genduren* di malam bulan Muharram (Asyura). Ada juga sebagian masyarakat yang masih mempertahankan tradisi slametan seperti slametan beli motor, slametan sapi lahiran, dll. Selain itu masih terjaga juga tradisi dengan adat kendurenan memperingati orang yang sudah meninggal yaitu dalam memperingati 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, pendak, sampai 1000 hari kematian seseorang bahkan akan terus melakukan *gendurenan* di saat hari kematian orang tersebut. Ada juga tradisi adat yang masih tetap terjaga sampai sekarang yaitu *brokohan* (ketika bayi lahir), *jagongan* selama 5 hari 5 malam ketika ada yang lahiran, dilanjutkan *nelon*, *piton-piton* sampai anak berusia dua tahun.⁹

7. Keadaan Sosial Ekonomi

Mata pencarian masyarakat desa Gelangkulon kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo adalah sebagai petani, peternak, buruh tani, pembuatan batu bata dan pembuatan genteng. Namun juga ada masyarakat yang memilih merantau di luar kota atau bahkan luar negeri untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar.¹⁰

Mayoritas mata pencarian masyarakat desa Gelangkulon adalah pembuat genteng dan batu bata. Setiap rumah pasti memiliki usaha batu bata

⁹ Wardoyo selaku Jogoboyo, Hasil wawancara, Ponorogo 16 Februari 2022

¹⁰ Ibid,

sendiri, baik dijadikan usaha utama atau usaha sampingan. Sebab masyarakat juga ada yang sebagai petani. Namun karena banyak yang memiliki usaha batu bata dan genteng maka desa Gelangkulon disebut sebagai salah satu desa di Ponorogo yang menjadi sentral penghasil genteng dan batu bata. Terdapat kurang lebih 500 kk yang membuka usaha batu bata. Mereka memproduksi batu bata dari tanah sendiri dan ada juga yang membeli. Tanah ini dibeli dari tengkulak, dimana tengkulak itu mendapat tanah hasil dari jual beli antara tengkulak dengan masyarakat yang menjual material tanah. Batu bata dan genteng ini di jadikan mata pencarian utama di desa Gelangkulon selain pembuatannya mudah cara menjualnya juga mudah. Karena bisa melalui pengepul bata dan juga bisa dibeli langsung oleh pembeli. Pembeli berasal dari desa Gelangkulon dan luar desa. Desa Gelangkulon sudah menjadi salah satu tujuan para pencari batu bata.¹¹

8. Seni dan Budaya

Masyarakat masih mengembangkan kemampuannya dengan membuat grup seni diantaranya: 2 grubseni hadroh, 1 grubseni karawitan PKK, 1 grubseni campursari Cenderalas, dan 1 grubseni reog mini Cideralas selain itu juga ada grub pengrajin barang bekas dan juga kumpulan pembuat oleh-oleh khas desa Gelangkulon kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo. Masyarakat masih aktif dengan kegiatan-kegiatan tersebut.¹²

¹¹ Ibid,

¹² Sukar selaku anggota grobseni, *Hasil wawancara* Ponorogo 15 Februari 2022

9. Struktur Pemerintahan Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo¹³

Tabel 3.3

Struktur Pemerintah Desa Gelangkulon 2022

No	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Surono	Kepala Desa	SLTA
2.	Peni Peranika Lumbawati, S.Sos	Sekertaris Desa	S1
3.	Prayitno	Kamituwo Kroyo	SLTA
4.	Mugiyanto	Kamituwo Darat	SLTA
5.	Purnomo	Kamituwo Gelang	SLTA
6.	Mulyono	Kamituwo Sodong	SLTP
7.	Febri Mo'anifah, S.IP	Kaur. Tata Usaha dan Umum	S1
8.	Wardoyo	Kaur. Perencanaan	SLTA
8.	Lukita Agustina, S.Pd	Kaur. Keuangan	S1
9.	Sutrisno	Kasie. Pemerintahan	SLTA
10.	Subakri	Kasie. Kesejahteraan	SLTA

Sumber: data desa Gelangkulon

10. Visi dan Misi Desa

a. Visi

"NUNGGALING ROSO AMBANGUN DESA"

¹³ Peni selaku carik desa, *Hasil wawancara* Ponorogo 17 Februari 2022

b. Misi

Untuk meraih Visi desa seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi desa sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan atau mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sebagai wujud peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
- 3) Mengembangkan kehidupan masyarakat untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang taat kepada peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tentram dan damai serta meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Terewujudnya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang ditandai terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja.
- 5) Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah atau jalan usaha tani, pemupukan, dan pola tanam yang baik.

- 6) Pengembangan sektor pertanian dan perdagangan yang berorientasi pada mekanisme pasar.
- 7) Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah.
- 8) Pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) yang berdaya saing tinggi.
- 9) Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.
- 10) Meningkatkan kemajuan dan kemandirian melalui penyelenggaraan otonomi desa yang bertanggung jawab dan didukung dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional.¹⁴

B. Praktik Keterlambatan Pengembalian Barang Cacat Dalam Jual Beli Batu

Bata di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Dalam melakukan transaksi jual beli batu bata dengan sistem pesanan secara tidak langsung yakni melalui pengepul, tanpa ada keterangan perjanjian semacam garansi. Hal ini dikarenakan adanya kebiasaan dan kepercayaan pembeli kepada pengepul batu bata. Namun setelah batu bata sampai pada rumah pembeli ketika di cek ternyata ada kecacatan pada batu bata baik berupa batu bata rusak, warna tidak sesuai dengan pesanan atau jenis yang salah. Maka pembeli akan berusaha untuk meminta pengembalian barang cacat kepada

¹⁴ Vera selaku wartawan desa, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 20 Februari 2022

pengepul batu bata dan meminta ganti rugi. Hal ini sudah menjadi resiko dari transaksi jual beli yang tidak ada kesepakatan tambahan ketika pelaksanaan akad.

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Markum sebagai pembeli batu bata di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo:

“saya pembeli batu bata dengan transaksi pesan tidak langsung. Ia sudah lama menjadi pelanggan tetap dari bu Tumini. Ketika itu ia memesan batu bata sebanyak 10 ribu batu bata. Dengan sesuai contoh batu bata dan kesepakatan harga. Jangka waktu pengiriman adalah satu minggu. Satu minggu kemudian batu bata telah sampai di rumah. Dengan kondisi bagus, dan tidak ada cacat apapun. Setelah jangka waktu 10 hari batu bata yang semula bagus tidak ada kecacatan ini rusak dengan tiba-tiba retak dan patah/tugel. Hampir semuanya seperti itu, tidak bisa diperkirakan batu bata yang masih utuh. Saya komplin kepada bu Tumini, dengan keadaan batu bata yang rusak tersebut. Bu Tumini kaget namun ia juga mau tanggung jawab walaupun kata bu Tumini ini waktu 10 hari itu sudah melebihi batas pengembalian. Kemudian bu Tumini mau ganti rugi dengan syarat pengembalian keseluruhan batu bata yang rusak. Kerusakan yang dialami tidak bisa dihitung sehingga antara bu Tumini dan saya melakukan kesepakatan memberikan ganti rugi sebanyak 5 ribu batu bata.¹⁵

Dalam praktik ketika terjadi keterlambatan pengembalian barang cacat terjadi setelah 10 hari pengiriman maka kedua belah pihak melakukan kesepakatan untuk jumlah pengembaliannya.

Bapak Soimun, selaku pembeli batu bata dengan transaksi pesan tidak langsung. Ia membeli batu bata kepada bu Tumini. Dengan harga yang lebih murah dari pada harga pasaran. Ia memesan batu bata sebanyak 3 ribu batu bata dengan jenis bata hias. Batu bata ini nantinya akan digunakan untuk dinding teras. Pada kesepakatan jangka waktu pengiriman adalah satu minggu. Setelah satu minggu berlalu batu bata dikirim ke rumah pak Soimun. Dengan keadaan bagus

¹⁵Bapak Markum selaku pembeli , *Hasil Wawancara*, Ponorogo 11 Februari 2022

tanpa ada kecacatan. Sebab tukang dalam proses pembangunan sakit maka proses pembangunan dihentikan sementara. Satu bulan kemudian ketika akan memasang batu bata tersebut ternyata sekitar setengah dari jumlah keseluruhan batu bata tersebut rusak. Sehingga pak Soimun mengajukan komplain kepada bu Tumini.¹⁶

Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Simul selaku produsen batu bata di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo :

“iya, saya sering menjualkan batu bata kepada bu Tumini, dengan sistem *ngijo* yaitu dibayar oleh bu Tumini dahulu kemudian pak Simul baru buat batu bata. Saat pengiriman memang sedikit tergesa-gesa sebab bu Tumini hanya memberi waktu 2 minggu, sedangkan saat itu saya masih proses pembakaran. Setelah itu langsung dikirim dengan aman tanpa ada kecacatan apapun. Namun setelah 10 hari batu bata dikirim ternyata batu bata hancur semua. Kerusakan itu dikirim kembali kepada saya. Dan pengepul meminta untuk membuat setengah dari keseluruhan batu bata yaitu sebesar 5 ribu batu bata tanpa harga. Kerusakan batu bata tersebut disebabkan oleh bahan tanah yang ia gunakan terdapat kerikil kacang putih.¹⁷

Pada kesepakatan jika terjadi kerusakan pengepul meminta ganti rugi kepada produsen. Dengan tanpa memberikan uang pembayaran sejumlah kerugian, namun mengembalikan batu bata yang cacat yang bisa diubah menjadi semen merah dan dapat dijual.

Beberapa keterangan dari pembeli dan produsen juga ditambah keterangan dari pengepul batu bata di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo yaitu bu Tumini. Ia mengatakan :

¹⁶ Bapak Soimun selaku pembeli, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 11 Februari 2022

¹⁷ Bapak Simul selaku produsen *bai' as-salam*, *Hasil wawancara*, Ponorogo 09 Februari

“Iya mbk, dulu pernah terjadi pembeli melakukan komplin kepada saya setelah beberapa hari atau bulan batu bata saya kirim. Saya kaget karena jarang-jarang ada pembeli yang komplin dengan saya. Soalnya saya menjaga kualitas sekali dalam memilih batu bata dari produsen. Padahal sudah melebihi batas waktu pengembalian menurut adat di masyarakat sini mbk. Adatnya maksimal pengembalian adalah 7 hari. Namun saya juga tidak bisa membatalkan pengembalian ini, sebab di awal perjanjian tidak ada pemberitahuan mengenai batas waktu pengembalian. Sehingga saya siasati untuk bisa dikembalikan namun semua batu bata yang rusak dikembalikan kepada saya. Hal ini supaya kerugian dari produsen itu tidak terlalu banyak. Sebab batu bata yang rusak itu bisa di olah jadi pasir merah untuk dijual untuk bahan campuran bahan bangunan. Untuk pembeli saya memberikan kembalikan sebanyak separuh dari keseluruhan jumlah kerusakan, mbk.”¹⁸

Dari keterangan pembeli, produsen dan pengepul batu bata dengan transaksi tidak langsung pada praktik jual beli batu bata di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, keterlambatan pengembalian barang cacat sudah sering terjadi. Hal ini dilatarbelakangi sebab barang cacat diketahui ketika sudah melewati batas waktu pengembalian. Dimana kebiasaan masyarakat dalam pengembalian kecacatan barang adalah satu minggu atau 7 hari. Namun pengepul tidak bisa menolak untuk tidak menerima pengembalian, sebab dalam kesepakatan diawal perjanjian hal mengenai pengembalian barang tidak dijelaskan dan tidak disepakati kedua belah pihak pada saat terjadi kesepakatan transaksi. Dan kerusakan diketahui saat sudah melewati batas waktu pengembalian barang cacat. Penyebab dari kerusakan batu bata ini karena kurang teliti dari pihak produsen untuk memilih bahan tanah. Tanah yang produsen gunakan adalah tanah yang mengandung kerikil kacang yang berwarna putih.

¹⁸ Ibu Tumini selaku pengepul batu bata, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 10Februari 2022

Selain itu tanah yang mengandung banyak pasir, tanah yang mengandung banyak pasir menyebabkan batu bata kurang padat dan kuat sehingga batu bata mudah patah. Ditambah lagi kurangnya *awu* dalam proses pencampuran bahan tambahan. Serta peminiman merang sebagai bahan bakar utama dalam proses pembakaran, sebab harga merang yang terbilang mahal.

Gambaran: batu bata dikirim dengan keadaan bagus, warna sesuai, ukuran sesuai dan tidak ada kerusakan dalam proses pengiriman. Kemudian setelah dikirim selama 10 hari, dari pihak pembeli memberikan informasi bahwa ada kecacatan batu bata dan meminta untuk ganti rugi. Dengan dalih kerusakan barang baru diketahui. Pihak pembeli meminta ganti rugi atas kerusakan barang tersebut. Sehingga pihak pengepul harus setuju dengan permintaan tersebut sebab tidak ada kesepakatan diawal mengenai batas waktu pengembalian barang cacat.

C. Praktik Penerapan Ganti Rugi Barang Cacat Dalam Jual Beli Batu Bata n di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Mayoritas masyarakat desa Gelangkulon kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo memiliki mata pencarian sebagai pembuat industri kecil batu bata dan genteng. Usaha ini sebagai pekerjaan utama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan adanya usaha ini masyarakat mempunyai penghasilan yang pasti. Hal ini didukung bahan baku bata yaitu tanah yang ada di desa Gelangkulon sangat bagus untuk bahan membuat batu bata. Ada masyarakat yang menggunakan tanahnya sendiri dan ada juga yang membeli tanah dari tengkulak yang berasal

dari tanah desa lain, dengan harga yang terjangkau. Setiap satu truk besar seharga 300 ribu dan seharga 170 ribu satu truk kecil (pick up). Kemudian jumlah tanah itu bisa dibuat ratusan bahkan ribuan batu bata. Selain itu cara jual batu bata yang sangat mudah.

Dalam praktik jual beli batu bata di desa Gelangkulon kecamatan Sampung kabupaten Ponorogo adalah akad pesanan, terdapat 2 akad yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Sinto selaku produsen batu bata di Desa Gelangkulon yang mengatakan:

“Bentuk jual beli batu bata yang sudah bertahun-tahun terjadi disini, ada 2 cara. Yang pertama dijual langsung dari produsen ke pembeli. Yang kedua melalui pengepul bata, jadi produsen menjual batu batanya ke pengepul kemudian pengepul yang menjual ke pembeli. Bisa dikatakan pengepul bata itu pihak ke 3”.¹⁹

Dari pernyataan pak Sinto ini dapat disimpulkan terdapat dua sistem jual beli batu bata di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo yaitu secara langsung antara produsen dan pembeli. Dan secara tidak langsung melalui pihak ketiga yaitu pengepul batu bata

Pertama, secara langsung yaitu jual beli yang dilakukan secara langsung dari produsen kepada pembeli. Pembayaran dilakukan bisa di awal, tengah ataupun akhir ketika barang sudah jadi. Barang yang dipesan belum ada masih mau dibuatkan. Pembeli diberikan contoh batu bata dengan memberi penjelasan mengenai spesifikasi bata, jenis bata, ukuran bata, dll. Penetapan harga ditentukan oleh produsen sehingga harga bata yang mereka jual sesuai dengan harga pasaran

¹⁹ Sinto, selaku produsen batu bata Gelangkulon, *Hasil wawancara*, 15 Februari 2022

atau juga ada sebagian masyarakat yang membuat harga sendiri atau beda dengan yang lain, ini dikarenakan kualitas barang yang dijual bagus. Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Sinto selaku produsen yang menggunakan transaksi secara langsung:

“Sistem jual beli saya adalah langsung saya jual ke pembeli, sebab saya sudah memiliki banyak pelanggan. Biasanya pembeli datang ke rumah saya kemudian saya melakukan kesepakatan jumlah barang yang di pesan, harga dan bila terjadi kesepakatan pembeli akan memberikan uang muka kepada saya dan ada juga yang membayar diawal ataupun diakhir. Ini diberikan sebagai modal untuk membeli bahan baku. Dan jika terjadi kerusakan saat pengiriman maka saya akan mengganti keseluruhan kerusakan dengan syarat seluruh kerusakan dikembalikan mbk”.²⁰

Alasan pak Sinto memilih menggunakan sistem jual beli secara langsung, sebab ia sudah memiliki pelanggan. Harga batu bata ditetapkan oleh pak Sinto dan sistem pembayaran yang dilakukan bisa diawal, tengah ataupun di akhir saat batu bata sudah dikirimkan. Ketika terjadi kerusakan dalam proses pengiriman maka pak Sinto akan mengganti kerugian sebesar jumlah kerusakan dengan syarat seluruh kerusakan diberikan kepada pak Sinto.

Masyarakat yang menggunakan transaksi secara langsung adalah mereka yang sudah lama membuka usaha, sudah memiliki pelanggan dan sudah memiliki nama di kalangan pembeli. Saat terjadi kerusakan barang saat pengiriman maka produsen akan mengganti keseluruhan jumlah kerusakan. Dengan catatan keseluruhan barang yang rusak dikembalikan kepada produsen. Pak Wiyono menuturkan, ia pernah membeli batu bata pada pak Sinto. Saat terjadi akad dari

²⁰ Sinto selaku produsen *bai' istishna'*, Hasil wawancara, Ponorogo 14 Februari 2022

pihak produsen menjelaskan spesifikasi batubata, mulai dari ukurannya, jenisnya, warnanya, dll. Sistem pembayarannya yaitu dibayar sebagian diawal dan pelunasan diberikan ketika batu bata sudah diterima.²¹ Selain dari keterangan bapak Wiyono penulis juga mewawancarai bapak Warsito, ia merupakan pelanggan tetap pak Poniran. Ia sudah sering memesan batu bata, walaupun harganya lebih mahal namun kualitasnya juga dijamin bagus. Biasanya ia memesan selama kurun waktu 3 bulan. Dengan membayar DP diawal dan pelunasan ketika barang dikirim.²²

Berdasarkan penjelasan dari produsen dan pembeli batu bata dengan transaksi secara langsung adalah dengan cara pesanan dengan ketentuan harga 900 ribu sampai 1 juta per seribu batu bata. Produsen berani memasang harga yang tinggi karena melihat kualitas barang. Saat terjadi kesepakatan batu bata belum ada, sehingga diberi contoh batu bata sisa pesanan yang dahulu dengan memberikan spesifikasi batu bata yang jelas. Dalam kesepakatan ini tidak ada bukti tertulis melainkan dengan perjanjian lisan. Batu bata masih mau dibuatkan dan pelanggan sudah menaruh kepercayaan kepada produsen bahwa batu bata yang akan dibuat akan sama dengan contoh yang diberikan. Sistem pembayarannya yaitu dibayar di awal sebagai DP dan pelunasan diakhir ketika barang sudah dikirim. DP ini diberikan untuk membeli bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat batu bata.

²¹ Wiyono selaku pembeli, *Hasil wawancara*, Ponorogo 14 Februari 2022

²² Warsito selaku pembeli, *Hasil wawancara*, Ponorogo 14 Februari 2022

Kedua, transaksi secara tidak langsung adalah salah transaksi jual beli yang dilakukan ketika barang sudah ada namun berada ditempat lain. Pembayaran dilakukan di awal secara lunas. Praktik jual beli ini dilakukan oleh pengepul batu bata dengan pembeli batu bata. Sistemnya ketika ada pembeli datang, pengepul akan menawarkan batu bata dengan memberikan beberapa contoh batu bata, menjelaskan kualitas batu, menjelaskan harga batu bata dan menjelaskan sistem pengiriman. Biaya pengiriman ditanggung oleh pengepul dan pengiriman dilakukan satu sampai dua minggu setelah kesepakatan. Kemudian ketika sudah melakukan kesepakatan, pembeli akan membayar penuh diawal. Selanjutnya pengepul akan mengambil batu bata yang sudah ia beli dari beberapa produsen dulu dan memilih kira-kira batu bata mana yang sesuai dengan keinginan pembeli.

Sistem jual beli yang dilakukan pengepul batu bata dengan produsen batu bata adalah dengan sistem *ngijo*. Dimana pengepul akan memberikan uang dahulu kepada produsen. Sebesar rencana batu bata yang akan dibuat oleh produsen. Hal ini dilakukan sebab produsen batu bata sangat membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari, membeli bahan untuk membuat batu bata (modal awal) dan juga produsen belum bisa memasarkan batu batanya sendiri. Sehingga ia meminta uang terlebih dahulu dan membuat kesepakatan mengenai jangka waktu untuk pembuatan batu bata dengan pengepul batu bata. Dalam penentuan harga pengepul tidak memasang harga sesuai dengan pasaran yaitu hanya seharga 600 ribu untuk per seribu batu bata kemudian ia akan menjual dengan

harga 750 ribu per seribu batu bata. Hal ini dilakukan untuk biaya transportasi, membayar kuli (orang-orang yang membantu dalam proses pengiriman) dan fee untuk pengepul.²³

Ketika terjadi kerusakan batu bata dalam proses pengiriman (batu bata retak) atau terdapat cacat barang (batu bata hitam atau masih berwarna mentah) sebab hal tertentu, maka pengepul batu bata akan mengganti rugi setengah dari jumlah kerusakan keseluruhan dengan syarat pembeli mengembalikan keseluruhan kerusakan batu bata. Hal ini diterangkan oleh bu Tumini sebagai pengepul batu bata.

“Kalau ada kerusakan seperti tugel itu bisa saya ganti dengan yang baru mbk, tapi jumlah yang saya ganti tidak keseluruhan. Hanya separuhnya saja. Pernah kemarin waktu saya mengirim batu bata ke pembeli terjadi kerusakan 500 batu bata dan saya ganti 250 batu bata mbk dan tidak ada potongan harga, harga tetap sama dengan perjanjian awal.”²⁴

Selain itu diterangkan juga oleh bu Yuli sebagai pengepul batu bata. bahwa ketika dalam proses pengiriman terjadi kerusakan maka ia mengganti setengah dari keseluruhan kerusakan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir besarnya kerugian. Batu bata yang diberikan untuk ganti rugi berasal dari produsen yang sama. Batubata yang dimintakan dari pihak pengepul kepada produsen tidak diberi harga, melainkan dari pihak pengepul memberikan keseluruhan batu bata yang rusak agar diselep jadi pasir merah dan dijual. Jadi bayaran tenaga pembuatan lagi dari pihak produsen dibayar oleh pengepul dengan hasil jual pasir

²³ Tumini selaku pengepul batu bata, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 15 Februari 2022

²⁴ Ibid,

merah tersebut.²⁵ Ditambah lagi keterangan dari pak Marjuni sebagai pengepul batu bata, ia menjelaskan bahwa ketika terjadi kerusakan pada saat pengiriman batu bata dan diketahui ketika sudah sampai ke rumah pembeli, maka ia akan mengganti kerugian sebesar setengah dari jumlah kerugian. Dengan syarat seluruh kerusakan dikembalikan kepada pengepul batu bata. Tanpa adanya potongan harga.²⁶

Seperti yang dinyatakan oleh bapak Wasis sebagai pembeli batu bata pada transaksi tidak langsung di desa Gelangkulon:

“Saya membeli batu bata pada bu Tumini, saat itu saya diberi contoh batu bata yang berwarna merah, padat dan terlihat kuat serta cetakannya rapi. Lalu saat pengiriman ternyata barang yang dikirim itu ada yang berwarna hitam serta ada yang rusak karena perjalanan jauh dan jalan yang rusak. Waktu itu ada kisaran 500 bata yang rusak. Kemudian saya komplain ke bu Tumini, ternyata dia mau mengganti rugi namun hanya setengah dari total keseluruhannya. Jadi bu Tumini hanya mau mengganti 250 batu bata. Disini sebenarnya saya merasa rugi. Karena uang tidak dipotong harga tetap sama. Sedangkan batu bata yang rusak sebanyak 500 bata itu diambil kembali oleh bu Tumini, mbak.”²⁷

Berdasarkan keterangan dari Bapak Wasis jika terjadi kerusakan dalam proses pengiriman pihak pengepul memberikan ganti rugi sebesar setengah dari total kerugian dan tidak ada potongan harga. Harga sama sesuai dengan perjanjian awal.

Bapak Roni menjelaskan ia salah satu pembeli dari bu Tumini yang menggunakan akad pesanan. Ia memesan batu bata sebanyak 10 ribu batu bata

²⁵ Yuli selaku pengepul batu bata, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 15 Februari 2022

²⁶ Marjuni selaku pengepul batu bata, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 15 Februari 2022

²⁷ Wasis selaku pembeli *bai' as-salam*, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 15 Februari 2022

dengan membayar lunas diawal perjanjian. Karena cuaca saat itu musim hujan dan perjalanan yang jauh batu bata yang dikirim banyak yang rusak. Ada yang retak, warna tidak sempurna, dan kebanyakan sudah “tugel”. Batu bata diketahui rusak ketika baru turun dari truk. Sekitar dua ribu batu bata yang rusak. Menurut keterangan para kuli kerusakan itu terjadi karena batu bata belum matang secara sempurna dan sudah dikirim serta jalan yang rusak. Kemudian pak Roni komplain untuk melakukan ganti rugi. Bu Tumini mau ganti rugi namun tidak keseluruhannya, ia hanya mau mengganti rugi sebesar setengah dari jumlah keseluruhan yaitu seribu batu bata. Tentunya pak Roni merasa rugi, namun itu sudah kebijakannya.²⁸

Hal ini ditambah dengan pernyataan dari ibu Tin dan bapak Tatak selaku produsen batu bata secara tidak langsung di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo:

Ibu Tin memberikan penjelasan mengenai jual beli batu bata yang ia lakukan dengan bu Tumini sebagai pengepul. Ia biasa menjual batu bata ke bu Tumini dengan harga yang dibawah harga pasaran. Ia belum punya pelanggan dan sangat butuh uang yang cepat. Jadi jual ke bu Tumini. Walaupun ia tau untungnya sedikit karena semua bahan beli. Sistem pembayaran yang dilakukan antara bu Tin dan bu Tumini adalah secara tunai ketika barang ada maka uang juga ada atau juga bisa membuat kesepakatan tentang jumlah barang yang dibuat dan jangka

²⁸ Roni selaku pembeli *bai' as-salam*, Hasil Wawancara, Ponorogo 15 Februari 2022

waktu, jika memang benar-benar membutuhkan uang (dibayar dahulu baru barang). Bu Tin menceritakan Waktu itu pernah batu bata yang ia jual ke bu Tumini ternyata diperjalanan rusak sebanyak 500 batu bata, kemudian bu Tumini meminta kepada bu Tin untuk menyiapkan sebanyak 250 batu bata untuk menggantikan batu bata yang rusak. Tanpa ada harga. Kemudian batu bata yang rusak sebanyak 500 batu bata dikembalikan kepada bu Tin.²⁹

Bapak Tatak merupakan salah satu produsen batu bata yang sudah berlangganan jual batu batanya ke bu Tumini. Selain karena belum mempunyai pelanggan sendiri ia juga butuh uang cepat. Dan ia memang kurang memperhatikan kualitas batu batanya, jadi sulit jika menjual secara mandiri. Sehingga ia menjual batu batanya kepada bu Tumini. Ia menceritakan bahwa ia pernah menjual batu bata, namun ternyata terjadi kerusakan saat perjalanan dan diketahui rusaknya ketika sudah sampai tempat pembeli. Kemudian bu Tumini memintakan pak Tatak untuk menyiapkan setengah dari keseluruhan kerusakan. Ketika itu ada sekitar dua ribu batu bata yang rusak dan pak Tatak disuruh ganti seribu batu bata oleh bu Tumini.³⁰

Berdasarkan penjelasan dari pengepul, pembeli dan produsen batu bata pada praktik akad pesanan secara tidak langsung adalah dengan cara pemesanan dengan ketentuan harga Rp 600.000,- per seribu batu bata harga dari pengepul untuk produsen. Sistem pembayaran yaitu dibayar langsung diawal secara lunas

²⁹ Ibu Tin selaku produsen *bai' as-salam*, Hasil wawancara, Ponorogo 16 Februari 2022

³⁰ BapakTatak selaku produsen *bai' as-salam*, Hasil wawancara, Ponorogo 16 Februari 2022

dari pengepul ke produsen. Kemudian barang diambil ketika pengepul sudah memiliki pembeli. Harga 750.000,- per seribu batu bata harga dari pengepul untuk pembeli. Disini pengepul sebagai pihak ke tiga. Ketika pembeli membeli batu bata ke pengepul barang sudah ada namun masih berada di tempat produsen. Akad yang digunakan pengepul dengan produsen adalah sistem *ngijo*.

Dimana pengepul memberikan uang kepada produsen sebanyak rencana batu bata yang akan dibuat. Hal ini dilakukan sebab produsen batu bata sangat membutuhkan uang untuk kehidupan sehari-hari, membeli bahan untuk membuat batu bata (modal awal) dan juga produsen belum bisa memasarkan batu batanya sendiri. Sehingga ia meminta uang terlebih dahulu dan membuat kesepakatan mengenai jangka waktu untuk pembuatan batu bata dengan pengepul batu bata. Barang akan sampai ke rumah pembeli selama satu sampai dua minggu. Jika terjadi kerusakan dari kecacatan barang ataupun proses pengiriman pengepul akan memberikan ganti rugi kepada pembeli sejumlah setengah dari keseluruhan kerugian. Dengan syarat seluruh barang yang rusak akan diambil oleh pengepul yang kemudian dikembalikan kepada produsen. Dengan memberi permintaan batu bata yang baru sejumlah setengah dari batu bata yang rusak.

Gambaran: ketika terjadi kerusakan 500 bata maka pengepul akan mengganti sebesar 250 batu bata. Dengan syarat batu bata yang rusak diambil kembali dan tidak ada potongan harga. Kemudian batu bata yang rusak sebanyak 500 batu bata

di kembalikan kepada produsen dengan meminta 250 batu bata yang baru dan tanpa ada harga.



BAB IV
ANALISIS PANERAPAN FIQH *KHIYÂR* TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI
BATU BATA DENGAN SISTEM PESANAN DI DESA GELANGKULON
KECAMATAN SAMPUNG KABUPATEN PONOROGO

**A. Analisis *Khiyâr* Terhadap Keterlambatan Pengembalian Barang Cacat Pada
Praktik Jual Beli Bata Dengan Sistem Pesanan di Desa Gelangkulon Kecamatan
Sampung Kabupaten Ponorogo**

Dalam transaksi muamalah sering terjadi keterlambatan pengembalian, hal tersebut sering memicu munculnya perdebatan kedua belah pihak. Pembeli diperbolehkan memilih untuk mengembalikan barang yang telah dibeli dan mengambil harganya, atau tetap menahan barang tersebut tanpa memperoleh ganti rugi apapun dari pihak penjual. Jika kedua belah pihak sepakat bahwa pembeli tetap membawa barang yang dibelinya sedangkan penjual memberikan ganti rugi cacatnya kebanyakan fuqaha memperbolehkan.

Seperti halnya pada jual beli batu bata dengan sistem pesanan secara tidak langsung di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sering terjadi ingkar janji. Ingkar janji disini adalah mengenai keterlambatan pengembalian barang cacat . Keterlambatan pengembalian barang cacat dari pihak pembeli kepada pihak pengepul.

Ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa seorang penjual tidak sah minta dibebaskan kepada pembeli kalau ditemukan '*aib* apabila '*aib*

tersebut sudah diketahui oleh kedua belah pihak, kecuali jika *'aib* tersebut tidak diketahui oleh pembeli, maka boleh komplin kepada pihak produsen.

Para ulama sepakat bahwa *khiyâr 'aib* tidak mempunyai batasan waktu. Akan tetapi ditetapkan sejak munculnya cacat adanya hak mengembalikan barang walaupun akad berlangsung cukup lama. Dengan kata lain, tatkala cacat muncul baik sudah lama atau baru terjadi, maka diperbolehkan untuk mengembalikan barang tersebut. Perbedaan pendapat ulama terjadi dalam hal apakah harus dikembalikan secara langsung atau dapat ditangguhkan.

Hanafiyah, Hanabilah dan Zhahiriyyah berpendapat tidak disyaratkan harus secara langsung. Dengan demikian, tatkala diketahui adanya cacat oleh pembeli, tetapi pembeliannya diakhirkan, hal itu tidak membatalkan *khiyâr*, sehingga ada tanda-tanda menunjukkan keridhaan pembeli. Misalnya pembeli mengatakan “aku meridhai cacat pada barang”. Alasan mereka adalah bahwa disyariatkan adanya *khiyâr* merupakan cara untuk mencegah kemudharatan.

Sementara Malikiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan secara langsung. Adanya penangguhan dalam pengembalian barang tanpa uzur dapat membatalkan hak mengembalikan. Akan tetapi Malikiyah membatasi secara langsung disini dengan satu atau dua hari. Apabila melebihi waktu tersebut dapat membatalkan akad selama tidak ada uzur, sedangkan Syafi'iyah membatasi secara langsung disini menurut adat. Namun demikian tidak menangguhkan jika diselingi shalat, makan, dan minum.

Alasan mereka tentang hal ini adalah bahwa hukum asal dalam akad adalah lazim (mengikat) dan diperbolehkan membatalkan akad (*fasakh*) sebab adanya cacat adalah

karena kebutuhan (hajat). Sedangkan kebutuhan (hajat) diukur menurut kadarnya. Begitu juga kebutuhan (hajat) itu menolak diberlaluinya waktu pada akad yang kokoh. Apabila akad sudah kokoh dan tidak membatalkannya (*fasakh*), maka hal tersebut menunjukkan keridhaannya terhadap cacat pada barang

Kasus yang pada jual beli batu bata di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, yaitu jual beli batu bata dengan sistem pesanan secara tidak langsung yang dilakukan oleh Ibu Tumini sebagai pengepul dan Bapak Markum sebagai pembeli. Pak Markum pernah mendapatkan masalah ketika melakukan pemesanan batu bata, yaitu saat barang datang dalam kondisi bagus tanpa adanya kecacatan pesanan sudah sesuai mulai dari warna, ukuran dan jenisnya. Namun setelah 10 hari pengiriman, batu bata yang awalnya bagus tiba-tiba rusak. Kerusakan ini tidak diketahui penyebabnya oleh pak Markum. Kemudian pak Markum melakukan komplain dan meminta ganti rugi kepada bu Tumini. Bu Tumini awalnya merasa keberatan sebab sudah melebihi waktu batas pengembalian menurut adat yaitu satu minggu atau 7 hari. Namun karena dikesepakatan awal tidak memberitahu mengenai batas pengembalian sehingga bu Tumini mau memberikan ganti rugi. Dengan memberikan kerugian sebesar separuh dari jumlah keseluruhan kerusakan. Disini terjadi *khiyâr 'aib* sebab barang cacat diketahui setelah terjadinya akad.

Berdasarkan keterangan diatas diketahui bahwa pembeli batu bata melakukan keterlambatan pengembalian barang cacat dan pihak pembeli ingin meminta ganti rugi kepada pengepul atas kerusakan batu bata yang dikirimnya. Menurut kesepakatan ulama tidak ada batas waktu. Akan tetapi ditetapkan sejak munculnya

cacat adanya hak mengembalikan barang walaupun akad berlangsung cukup lama. Dengan kata lain, tatkala cacat muncul baik sudah lama atau baru terjadi, maka diperbolehkan kepada pembeli untuk mengembalikan barang tersebut. Perbedaan pendapat ulama terjadi dalam hal apakah harus dikembalikan secara langsung atau dapat ditangguhkan. Hanafiyah, Hanabilah dan Zhahiriyah berpendapat tidak disyaratkan harus secara langsung. Menurut Hanafiyah, Hanabilah dan Zhahiriyah akad yang dilakukan bu Tumini dan pak Markum ini adalah sah, sebab menurut pendapatnya waktu *khiyâr* adalah tidak terbatas. Sementara Menurut pandangan Malikiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan secara langsung. Secara langsung disini maksudnya secepatnya selama tidak ada udzur yang mempengaruhinya. Malikiyah memberikan pendapat bahwa batasan waktu *khiyâr 'aib* adalah satu sampai dua hari. Menurut Malikiyah akad yang dilakukan bu Tumini dan pak Markum adalah *fasid*, sebab melebihi batas waktu *khiyâr 'aib*. Sedangkan menurut Syafi'iyah batas waktu *khiyâr 'aib* adalah sesuai adat. Adat disini maksudnya adat maksimal batas waktu pengembalian barang cacat batu bata. Menurut masyarakat umum di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo adat maksimal pengiriman adalah satu minggu atau 7 hari.¹ Sehingga menurut ulama Syafi'iyah akad yang dilakukan bu Tumini dan pak Markum adalah *fasid* jika ketika pembeli sudah mengetahui kecacatan sebelum 7 hari setelah pengiriman, namun akad tetap menjadi sah jika dari pihak pembeli mengetahui kecacatan setelah 7 hari dan langsung memberitahu kepada pengepul.

¹ Bapak Budi selaku ketua RT 04, Ponorogo 10 Februari 2022

Menurut analisis penulis, praktik keterlambatan pengembalian barang cacat batu bata pada praktik jual beli batu bata di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, yang dilakukan antara bu Tumini dan Pak Markum merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan. Mayoritas masyarakat Indonesia menganut madzhab Syafi'iyah sehingga keterlambatan yang pengembalian barang cacat yang dilakukan oleh pembeli menyebabkan akad antara pengepul dan pembeli *fasid*. Dimana pembeli mengembalikan barang cacat batu bata setelah 10 hari pengiriman. Sedangkan kebiasaan masyarakat di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo maksimal adalah satu minggu atau 7 hari. Menurut Imam Syafi'iyah batas pengembalian barang cacat adalah menurut adat. Tetapi dalam kasus ini dari pihak pembeli mengetahui kecacatan barang setelah 10 hari pengiriman dan langsung memberitahukan kepada pengepul atas kecacatan barang tersebut. Sehingga akad ini menjadi sah, sebab ketika terjadi kecacatan pihak pembeli tidak menunda waktu untuk pengembalian. Dan dari pihak pengepul juga mau memberikan ganti rugi sebab ia merasa pada kesepakatan awal pihak pengepul tidak membuat kesepakatan mengenai batas waktu pengembalian. Pengepul memberikan ganti rugi sebesar stengah dari jumlah kerugian. Berarti disini akad pesanan pada praktik jual beli batu bata di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo menjadi sah dan *hak khiyâr* sudah dilakukan walaupun kurang sempurna.

Sebab akibat keterlambatan pengembalian barang cacat maka bisa mengakibatkan kerugian disemua pihak. Dilihat dari pandangan pembeli, ia mengalami kerugian sebab barang yang dikirim rusak. Seperti contoh yang dialami pak Markum yang

mengalami kerusakan 10 ribu batu bata dan diganti setengahnya saja oleh pengepul. Dilihat dari pandangan pengepul dan produsen ia merasa rugi sebab keterlambatan pengembalian lebih dari batas waktu. Ada kejanggalan semisal kecacatan barang ini dibuat oleh pembeli, sendiri. Namun sebab diawal perjanjian tidak membahas kesepakatan mengenai batas pengembalian sehingga pengepul mau memberikan ganti rugi.

Apabila terjadi perselisihan mengenai keterlambatan pengembalian barang cacat batu bata maka langkah awal dalam penyelesaiannya adalah dengan musyawarah. Dengan kesepakatan kedua belah pihak yang berakad. Penyelesaian masalah dengan sangat baik adalah musyawarah untuk kepentingan kedua belah pihak dan menghindari kerugian pada salah satu pihak. Sebagaimana dalam Islam yang menganjurkan agar manusia saling memaafkan dan mengutamakan jalur kekeluargaan dalam menyelesaikan pertikaian. Sehingga walaupun terjadi kerugian salah satu pihak karena ketidak sesuaian kesepakatan, akad pesanan tidak menjadi batal sebab rasa merasa dirugikan akan hilang seiring dengan ditempuhnya jalan perdamaian, asal jumlah kerugian bukan kerugian yang bersifat fatal.

B. Analisis Fiqh *Khiyâr* Terhadap Pemberian Ganti Rugi Barang Cacat Pada Praktik Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Pesanan Di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo

Aplikasi dari jual beli adalah bagaimana tidak ada yang merugikan diantara kedua belah pihak. Tujuan dari jual beli adalah untuk mencari keuntungan. Maka dari itu

khiyâr menjadi pilihan yang mendasar dari jual beli. *Khiyâr* yaitu hak memilih untuk melanjutkan atau tidak jual beli tersebut karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak.² Pada saat melakukan transaksi dan pembeli sudah mengetahui cacatnya barang, maka transaksi sah dan tidak ada hak pilih atau *khiyâr* setelahnya. Sebab pembeli telah rela dengan kondisi barang tersebut. Tetapi jika pembeli mengetahui cacatnya barang setelah terjadinya akad, maka transaksi tetap dinyatakan benar dan pembeli bisa melakukan *khiyâr* yaitu memilih rela atau membatalkan atau meminta ganti rugi sebab adanya cacat barang.

Dalam praktik jual beli batu bata di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo *khiyâr* yang digunakan adalah *khiyâr 'aib*. Sebab kerusakan batu bata terjadi ketika proses pengiriman, sehingga kerusakan diketahui setelah terjadinya akad. Dari pihak pengepul batu bata bersedia memberikan ganti rugi namun ia hanya mau memberikan ganti rugi sejumlah dari jumlah keseluruhan kerusakan, dengan syarat seluruh batu bata yang rusak dikembalikan kepada pengepul batu bata.

Khiyâr 'aib adalah sebuah pembatalan jual beli atau pengembalian barang yang disebabkan adanya cacat barang yang belum diketahui, baik *'aib* itu ada ketika transaksi atau baru terlihat setelah transaksi disepakati sebelum serah terima barang.

Khiyâr 'aib ini didasarkan pada sebuah hadits Rasulullah SAW:

² Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'Lu' wal Marjan, Penerjemah Salim Barsey*, (Bina Ilmu: Surabaya, 2003)

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَحَدٍ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya: “Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka tidak halal bagi seorang muslim menjual (barang) yang mengandung cacat (‘aib) kepada saudaranya kecuali jika dia menjelaskan (adanya cacat) kepadanya.”³

Khiyâr ‘aib terjadi disebabkan oleh dua hal yaitu:

1. Adanya tanggungjawab pengepul

Adanya tanggungjawab dari pihak pengepul sebab ia memiliki kesadaran untuk menanggung kerusakan pada batu bata yang dijual. Kerusakan yang terjadi pada saat proses pengiriman yakni setelah akad.

2. Agar mendapatkan pelanggan

Dengan memberikan ganti rugi, diharapkan pembeli bisa menjadi pelanggan untuk membeli batu bata kepada pengepul. Pemberian ganti rugi dianggap mempunyai rasa simpati kepada pembeli.

Khiyâr ‘aib dapat berlaku dengan syarat berikut:

1. Adanya cacat setelah akad atau sebelum diserahkan

Ketika barang yang diperjual belikan cacat dan diketahui setelah akad maka *Khiyâr* dapat diberlakukan. Seperti halnya jual beli batu bata di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, ketika terjadi kerusakan batu bata ketika dalam proses pengiriman, maka *khiyâr ‘aib* bisa dijalankan sebab kerusakan

³ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz. 2 (Kiro: Dar al-Hadits, 1999), hal. 299

batu bata terjadi setelah akad bukan sebelum akad. Sehingga pengepul memberikan ganti rugi terhadap batu bata yang rusak.

2. Pembeli tidak mengetahui adanya cacat ketika akad dan ketika menerima barang

Jual beli batu bata di Desa Gelangkulon ketika akad pembeli tidak mengetahui cacat pada barang, maka *khiyâr 'aib* berlaku. Namun ketika akad pembeli mengetahui cacat barang dan pembeli *ridho*, maka *khiyâr 'aib* tidak berlaku.

3. Pemilik barang tidak mensyaratkan agar pembeli membebaskan apabila ada cacat

Jika pengepul mensyaratkan maka tidak ada *khiyâr 'aib*. Seperti halnya pengepul batu bata di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo tidak mensyaratkan kepada pembeli agar membiarkan ketika ada barang cacat. Maka ada *khiyâr 'aib*, namun jika pembeli membebaskan maka *khiyâr 'aib* gugur.

Hak *khiyâr 'aib* akan berakhir dalam arti pelaku transaksi tidak memiliki hak opsional untuk melangsungkan transaksi lagi, apabila setelah mendapati '*aib* terjadi hal-hal berikut:

1. Tidak segera mengembalikan (*radd*) komoditi.
2. Komoditi telah dimanfaatkan, seperti dipakai, disewakan, dijual, dan lainnya. Karena tindakan-tindakan seperti ini mengindikasikan rela (*ridho*) dengan kondisi barang, dan memilih untuk melangsungkan transaksi

Khiyâr 'aib ini berlaku semenjak pihak pembeli mengetahui adanya cacat setelah berlangsung akad. Maka ada tiga alternatif penyelesaian bagi pembeli: *Pertama*,

apabila pembeli ridha, maka barang itu terus ditangan dan jual beli itu dipandang sah. *Kedua*, membatalkan sama sekali akad jual beli segera setelah cacat itu diketahui. *Ketiga*, menuntut ganti rugi dari pihak produsen, seimbang dengan cacat barang atau menerima potongan harga barang sebanding dengan cacatnya.

Pada praktik jual beli batu bata di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, mengambil alternatif penyelesaian dengan pengepul memberikan ganti rugi kepada pembeli. Berarti masuk pada alternatif ke tiga yang berisi menuntut ganti rugi dari pihak produsen, seimbang dengan cacat barang atau menerima potongan harga barang sebanding dengan cacatnya. Namun pada praktiknya pengepul tidak memberikan ganti rugi yang seimbang dengan kecacatan barang. Pengepul hanya mau memberikan setengah dari jumlah kerusakan dan tidak memberikan potongan harga, dengan syarat pembeli harus mengembalikan seluruh batu bata yang rusak kepada pengepul.

Ketetapan pada *khiyâr 'aib* adalah melanjutkan atau membatalkan atau bisa mengganti atau biasa disebut ganti rugi dengan unsur keridhoan antara kedua belah pihak. Pada praktik jual beli batu bata di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sudah menerapkan *khiyâr 'aib* yaitu dengan mengganti batu bata yang cacat baik yang disebabkan okeh faktor alam, proses pengiriman ataupun kualitas yang tidak sesuai dengan mengganti batu bata yang baru. Namun dalam proses ganti rugi ini, pengepul hanya mau mengganti setengah dari total kerusakan barang dan tanpa ada potongan harga. Seharusnya pengepul mengganti dengan

jumlah keseluruhan batu bata yang cacat atau mengembalikan uang sejumlah barang yang cacat. Dalam hal ini salah satu pihak yaitu pembeli dirugikan.

Padahal dalam Islam rela sama rela dan ridho sama ridho dalam proses jual beli sebagai landasan utama. Kerelaan antara kedua belah pihak menjadi syarat keabsahan suatu transaksi jual beli. Berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” Dan hadits Nabi riwayat Ibnu Majah: “Jual beli atas dasar kerelaan suka sama suka.”⁴

Dalam Islam mengajarkan menumbuhkan kebahagiaan dan ketentraman dalam jual beli yang diwujudkan dalam bentuk sebuah kerelaan atau keridhoan. Hal ini mewujudkan rasa kepuasan pada masing-masing pihak. Maka dengan adanya hak *khiyâr* ditetapkan dalam Islam untuk mengatur kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu sisi *khiyâr* memang sebuah transaksi yang mengandung ketidakpastian, tetapi dari segi kepuasan *khiyâr* termasuk jalan terbaik dalam jual beli.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012) h.105

Menurut analisis penulis, transaksi antara pengepul batu bata dan pembeli batu bata di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, sudah menerapkan *khiyâr* namun belum sempurna, *khiyâr* yang digunakan adalah *khiyâr 'aib*. Dalam jual beli tentunya hal yang ingin dicapai adalah keuntungan, yakni tidak ada pihak yang dirugikan. Sehingga *khiyâr* menjadi salah satu untuk menciptakan kerelaan atau keridhoan dalam proses akad jual beli. Pada akad pesanan ini diketahui bahwa *khiyâr* yang digunakan adalah *khiyâr 'aib*. Sebab kerusakan batu bata terjadi ketika proses pengiriman, sehingga kerusakan diketahui oleh pengepul setelah terjadinya akad. Penerapan *khiyâr 'aib* sudah diterapkan dalam jual beli batu bata di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, walaupun pelaksanaannya belum sempurna. Hal ini dilatar belakangi oleh pemahaman masyarakat pada agama yang kurang dan belum ada tokoh yang menjelaskan mengenai penerapan konsep *khiyâr* yang benar. Praktik *khiyâr* yang dilakukan yaitu dengan mengganti kerusakan batu bata yang rusak dengan yang baru, namun hanya diganti separuh dari jumlah keseluruhan kerusakan. Tidak ada potongan harga setelah diketahui kecacatan barang, harga masih sama dengan awal kesepakatan. Dari pihak pengepul mensyaratkan akan mengembalikan jika seluruh batu bata yang rusak dikembalikan kepada pihak pengepul. Pengepul memberikan ganti rugi kepada pembeli ketika barang cacat diketahui setelah akad. Karena pengepul tidak mengetahui adanya kerusakan pada batu bata yang dijual saat akad. sebenarnya disini pengepul sudah memberikan tanggung jawab ganti rugi dengan mengganti batu bata

yang rusak dengan batu bata yang baru namun kurang sempurna. Tentunya dalam hal ini ada salah satu pihak yang dirugikan yaitu pembeli.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada beberapa bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada praktik jual beli batu bata di Desa Gekangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sering terjadi keterlambatan pengembalian barang cacat yaitu pembeli mengembalikan barang yang cacat atau komplin kepada pengepul melebihi batas waktu pengembalian menurut adat. Sehingga akad yang digunakan menjadi fasid jika tidak langsung memberikan keterangan atas kecacatan tersebut, namun menjadi sah jika segera memberitahukan kecacatan barang tersebut. Pada praktiknya walaupun sudah melewati batas waktu namun pihak pengepul mau memberikan ganti rugi walaupun hanya setengah. Sehingga akad yang digunakan menjadi sah dan *hak khiyâr* sudah dilakukan walaupun belum sempurna. Namun perselisihan ini dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah serta mengutamakan jalan perdamaian atau kekeluargaan antara pengepul dan pembeli. Perdamaian ini merupakan penyelesaian yang sangat baik demi menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak dan menghindari kerugian yang lebih besar.
2. Pada praktik jual beli batu bata di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo dalam pemberian ganti rugi barang cacat sudah menerapkan *khiyâr*. *Khiyâr* yang digunakan adalah *khiyâr 'aib* sebab

barang cacat diketahui setelah akad. Namun pelaksanaan *khiyâr* belum sempurna, karena jumlah pemberian ganti rugi tidak seimbang dengan jumlah total kerugian dan dengan syarat keseluruhan barang cacat dikembalikan kepada pengepul.

B. Saran

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi masyarakat secara umum. Adapun saran-saran yang penulis mengemukakan sebagai berikut :

1. Bagi pengepul batu bata dengan sistem bai' as-salam khususnya di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo, hendaknya memperhatikan mengenai ketentuan *khiyâr*, sehingga tidak merugikan orang lain dalam melakukan akad.
2. Bagi masyarakat umum sebaiknya lebih teliti dalam melakukan akad apapun khususnya dalam akad jual beli pesanan hendaklah mencatat perjanjian yang telah disepakati, sehingga ketika melakukan akad jual beli seperti ini dapat memberikan manfaat bukan malah sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departement Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: CV Jabal Roudhotul Jannah, 2010.

Al-Hadith

Abd al-Rahman Ibn Abu Bakar Jalal al-Dian al-Suyuti, *al-Dur al-Mantsûr fî al-Tafsîr al-Matsûr*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010.

Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Buluqul Maram*, jilid 5 (terj. zzudin Karimi,dkk), Jakarta: Darul Haq, 2005.

Abu al-Fida Isma'il Ibn 'Amr Ibn Katsir al-Qusyari al-Damasqi, *Tafsir al-Qur'an al Adzim*, Kairo: Dar al-Hadits, 2003.

Abu Zakariya al-Din Ibn Syarif al-Nawawi, *al-Majmû' Syarah al-Muhadzab*, tp.tt.t.th.

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz. 2, Kiro: Dar al-Hadits, 1999.

Muhammad Abu Zahra, *Mausu'ah al-Fikih al-Islâmî*, Kairo: Jamiah al-Dirasah al Islamiyah, 1967.

Muhammad Jamal al-Din al-Qasimi, *Mahâsin al-Ta'wîl al-Musamma Tafsîr al Qâsimî*, Kairo: Dar al-Hadits, 2003.

Muhammad Yusuf Musa, *Al-Amwal wa Nazhariyah al-Aqd*, Mesir : Dar al-Fikr al Arabi, 1976.

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Mesir : Dar al-Quthni, juz 4, 2016.

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islâmî wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989, Juz.IV.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (terj. Abdul Hayyie al Kattani,dkk),Jakarta: Gema Insani, 2011.

Buku Rujukan

- A Azhir, Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Inter Masa, 1971.
- Abdullah, Hafid, *KWIC/ Fiqh Syafi 'I*, Semarang; Penerbit : cv. Asy — Syifa', 1992.
- Adam, Panji, *Fikih Muamalah Maliyah (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Aziz, Dahlan Abdul, *Ensiklopedia Hukum Islam III*, Jakarta : Ittihad Van Hoften, 1996.
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Banten: Unpam Press, 2018.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Damanuri, Aji, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* Ponorogo: Stain Po Press, 2010.
- Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010.
- Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Gazali, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktik)*, Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Huda Qomarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta:Kencana, 2012.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Al-Lu'Lu' wal Marjan, Penerjemah Salim Barsey*, Bina Ilmu: Surabaya, 2003.
- Murcitaningrum, Suraya, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Bandar Lampung: Ta, Lim Press, 2013.
- Mustofa, Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016

- Naim, Mochtar, *Kompendium Himpunan Ayat-Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan Ekonomi*, Jakarta,; Penerbit cv Hasanah, 2001.
- Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer (hukum perjanjian, ekonomi, bisnis dan sosial)*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2012.
- Naqvi, Syed Nawab Haider, *Etika dan Ilmu Ekonomi Sesuai Sinielis Islamii*, Bandung;Penerbit: Mizan, 1993.
- Nejatullah, Siddiqi Muhammad, *Kegiatan Ekonomi dan Islam*, Jakarta, penerbit : Bumi Aksara, 1991.
- Ni'matuzahroh, Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori dan Aplikasi Dalam Psikologi*, Jakarta: UMMPress,2018.
- Pradja, Juhaya S., *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta : Attahiriyah, 1976.
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sabiq, Sayid, *Fikih Sunnah*, jilid 12, cetakan 11, alih bahasa Kamaluddin A. Marzuki, Pustaka Al-Ma'arif, Bandung, 1997.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: ALFABET, 2013.
- Suharsaputra, Umar, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Tindakan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Syafe'I, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah*, Kediri: Lisboyo press, 2013.

Karya Ilmiah

Alita Nurjannah, “Implementasi Hak *Khiyâr* Dalam Jual Beli Terhadap Slogan Barang Yang Sudah Dibeli Tidak Dapat Dikembalikan (Studi Kasus Pada Toko Grosir Dan Eceran Binti Sholikah)”. Skripsi. Metro: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.

Andriyani Pangesti, “*Khiyâr* Aib Tentang Jual Beli Pakaian Bekas Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pasar Pringsewu)”. Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

Siskawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Ngijo di Desa Gajah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo”. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017.

Jurnal

Ibnu Munzir, *Fatwa dan Nasehat Agama Hukum-Hukum Perdagangan* <https://pengusahamuslim.com/> diakses 13 Februari 2022

Mizan, “Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli”, Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor Vol. 4 No. 1 (2016), pp. 121-130, link: <https://www.academia.edu/31855597>



TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 01/W/11-II/2022

Nama Informan : Bapak Surono

Tanggal Wawancara : 11 Februari 2022

Jam : 10.00-11.00

Disusun : 15.00-16.00

Tempat Wawancara : Kantor Balai Desa Gelangkulon

Topik Wawancara : Sejarah desa

Peneliti	Bagaimana awal sejarah desa Gelangkulon Pak ?
Informan	Jadi awal mulanya Pada zaman kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Raja Brawijaya VIII di Kabupaten Ponorogo yaitu Dahono Wengker yang dipimpin oleh Bupati Raden Batoro Katong yang mana beliau ingin mengetahui keadaan daerah-daerah kekuasaanya dan seluk beluk masyarakatnya beserta luas wilayah kekuasaanya hingga sampailah di ujung perbatasan (Tepung Gelang di Ujung Kulon) di Kademangan desa kami dengan Ki Demang Merto Meloyo Diningrat. Setelah itu daerah ini diberi nama Desa Gelangkulon hingga

	sekarang.
Refleksi	Sejarah desa Gelangkulon, dimana awal mulanya keinginan Raden Batoro Katong untuk mengetahui batas wilayahnya.



TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 02/W/11-II/2022

Nama Informan : Bapak Surono

Tanggal Wawancara : 11 Februari 2022

Jam : 10.00-11.00


Disusun : 15.00-16.00

Tempat Wawancara : Kantor Balai Desa Gelangkulon

Topik Wawancara : Letak Geografis

Peneliti	Bagaimana letak geografis Desa Gelangkulon Pak ?
Informan	Batasan-batasan desa Gelangkulon itu sebelah timur desa Glinggang, sebelah utara Desa Karangwaluh, sebelah barat Desa Sumber, dan sebelah selatan Desa Badegan. Desa Gelangkulon terbagi menjadi 4 Dusun yaitu Dusun Kroyo terdiri 3 RW dan 11 RT, Dusun Darat terdiri 2 RW dan 8 RT, Dusun Gelang terdiri 2 RW dan 6 RT, dan Dusun Sodong terdiri 2 RW dan 4 RT.
Peneliti	Untuk keadaan tanahnya, Desa Gelangkulon itu tergolong dataran tinggi atau dataran rendah pak, dan tanaman apa yang

	cocok ditanam di Desa Gelangkulon ?
Informan	<p>Desa Gelangkulon termasuk dataran rendah, namun ada satu dusun yaitu dusun Sodong yang berada di dataran tinggi. Sebab di tengah-tengah desa terdapat gunung bungkus, sehingga sebagian dusun terdapat d balik gunung yang tentunya berada di dataran tinggi. Masyarakat yang berada di dataran tinggi mata pencahariannya adalah petani dengan menanam jagung dan singkong. Untuk masyarakat yang berada di dataran rendah selain memiliki usaha batu bata ia juga menjadi petani dengan menanam padi.</p>



TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 03/W/11-II/2022

Nama Informan : Bapak Surono

Tanggal Wawancara : 11 Februari 2022

Jam : 10.00-11.00

Disusun : 15.00-16.00

Tempat Wawancara : Kantor Balai Desa Gelangkulon

Topik Wawancara : Jumlah Penduduk

Peneliti	Berapa jumlah penduduk Desa Gelangkulon berdasarkan jenis kelamin ?
Informan	Di dusun Kroyo terdapat 862 laki-laki dan 1.018 perempuan, dusun Darat terdapat 486 laki-laki dan 1.067 perempuan, Dusun Gelang terdapat 402 laki-laki dan 873 perempuan, dan Dusun Sodong terdapat 208 laki-laki dan 440 perempuan.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 04/W/11-II/2022

Nama Informan : Bapak Surono

Tanggal Wawancara : 11 Februari 2022

Jam : 10.00-11.00

Disusun : 15.00-16.00

Tempat Wawancara : Kantor Balai Desa Gelangkulon

Topik Wawancara : Keadaan Pendidikan Desa Gelangkulon

Peneliti	Bagaimana keadaan pendidikan masyarakat Desa Gelangkulon ?
Informan	Para pemuda desa kebanyakan setelah lulus sekolah menengah atas sederajat, kebanyakan memilih untuk bekerja di luar kota bahkan sudah yang bekerja di luar Negeri sebagai TKI/TKW bahkan ada juga yang memilih untuk menikah muda. Sedangkan yang melanjutkan ke perguruan tinggi hanya beberapa orang saja.
Refleksi	Pemuda desa Gelangkulon mayoritas pendidikan sampai tingkat SMA/SMK/MA/MK.



TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 05/W/14-II/2022

Nama Informan : Bapak Sholikhun

Tanggal Wawancara : 14 Februari 2022

Jam : 13.00-14.00

Disusun : 15.00-16.00

Tempat Wawancara : Mushola Al-Irsyad Desa Gelangkulon

Topik Wawancara : Sosial Agama di Desa Gelangkulon

Peneliti	Bagaimana keadaan sosial agama di Desa Gelangkulon ?
Informan	<p>Kehidupan beragama di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo sebagian besar beragama Islam. Namun juga ada masyarakat yang memeluk agama lain, yaitu kristen, hindu, budha dan katolik. Di sini juga terdapat Vihara yaitu tempat beribadah masyarakat yang beragama budha. Vihara tersebut terletak di dukuh Sodong. Perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk masyarakat bergotong-royong. Mereka saling menghormati satu dengan yang lainnya.</p>



TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 06/W/15-II/2022

Nama Informan : Bapak Sukar

Tanggal Wawancara : 15 Februari 2022

Jam : 14.00-15.00

Disusun : 16.00-17.00

Tempat Wawancara : Kediaman Bapak Sukar

Topik Wawancara : Seni dan Budaya di Desa Gelangkulon

Peneliti	Ada apa saja kesenian yang ada di Desa Gelangkulon pak ?
Informan	Masyarakat masih mengembangkan kemampuannya dengan membuat grup seni diantaranya: 2 grubseni hadroh, 1 grubseni karawitan ibu-ibu PKK dengan nama Sekar Tanjung, 1 grubseni campursari bernama Cenderalas, dan 1 grubseni reog bernama Putro Manggolo selain itu juga ada grub pengrajin barang bekas dan juga kumpulan pembuat oleh-oleh khas seperti emping mlinjo, kripik singkong, dll di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo. Masyarakat masih aktif dengan kegiatan-kegiatan

	tersebut
--	----------



TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 07/W/16-II/2022

Nama Informan : Bapak Wardoyo

Tanggal Wawancara : 16 Februari 2022

Jam : 13.00-14.00


Disusun : 15.00-16.00

Tempat Wawancara : Kediaman Bapak Wardyo

Topik Wawancara : Sosial Kultur di Desa Gelangkulon

Peneliti	Apakah di Desa Gelangkulon masih menerapkan tradisi-tradisi leluhur pak ?
Informan	Masih mbk seperti tradisi <i>melekan</i> dan <i>genduren</i> di malam bulan Muharram (Asyura). Ada juga sebagian masyarakat yang masih mempertahankan tradisi slametan seperti slametan beli motor, slametan sapi lahiran, dll. Selain itu masih terjaga juga tradisi dengan adat kendurenan memperingati orang yang sudah meninggal yaitu dalam memperingati 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, pendak, sampai 1000 hari kematian seseorang bahkan akan terus

	<p>melakukan gendurenan di saat hari kematian orang tersebut.</p> <p>Ada juga tradisi adat yang masih tetap terjaga sampai sekarang yaitu brokohan (ketika bayi lahir), jagongan selama 5 hari 5 malam ketika ada yang lahiran, dilanjut nelon, piton-piton sampai anak berusia dua tahun</p>
Refleksi	Desa Gelangkulon masih memegang erat tradisi leluhur.



TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 08/W/17-II/2022

Nama Informan : Ibu Peni

Tanggal Wawancara : 17 Februari 2022

Jam : 13.00-14.00

Disusun : 15.00-16.00

Tempat Wawancara : Kantor Balai Desa Gelangkulon

Topik Wawancara : Struktur Pemerintahan Desa Gelangkulon

Peneliti	Bagaimana struktur organisasi Desa Gelangkulon ?
Informan	Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung dipimpin oleh Kepala Desa yaitu Bapak Surono dan dibantu 10 perangkat Desa yang terdiri dari: Sekertaris Desa, Kamituwo, Kaur. Kesra, Kaur. Keuangan, Carik, Jogoboyo dan Bayan.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 09/W/20-II/2022

Nama Informan : Ibu Vera

Tanggal Wawancara : 20 Februari 2022

Jam : 13.00-14.00

Disusun : 15.00-16.00

Tempat Wawancara : Kediaman Rumah Ibu Vera

Topik Wawancara : Visi dan Misi Desa Gelangkulon

Peneliti	Bagaimana visi Desa Gelangkulon Bu?
Informan	Visi : “Nunggaling Roso Ambangun Desa”
Peneliti	Bagaimana misi Desa Gelangkulon Bu ?
Informan	<p>Misi</p> <p>11) Melaksanakan atau mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sebagai wujud peningkatan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.</p> <p>12) Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha</p>

	<p>kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.</p> <p>13) Mengembangkan kehidupan masyarakat untuk terwujudnya tatanan masyarakat yang taat kepada peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tentram dan damai serta meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>14) Terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang ditandai terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja.</p> <p>15) Membangun dan meningkatkan hasil pertanian dengan jalan penataan pengairan, perbaikan jalan sawah atau jalan usaha tani, pemupukan, dan pola tanam yang baik.</p> <p>16) Pengembangan sektor pertanian dan perdagangan yang berorientasi pada mekanisme pasar.</p>
--	---

	<p>17) Menumbuh kembangkan usaha kecil dan menengah.</p> <p>18) Pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya UMKM (Usaha Menengah Kecil dan Mikro) yang berdaya saing tinggi.</p> <p>19) Membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya.</p> <p>20) Meningkatkan kemajuan dan kemandirian melalui penyelenggaraan otonomi desa yang bertanggung jawab dan didukung dengan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih,transparan dan profesional</p>
--	---



TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 10/W/14-II/2022

Nama Informan : Bapak Sinto

Tanggal Wawancara : 14 Februari 2022

Jam : 08.00-09.00


Disusun : 15.00-16.00

Tempat Wawancara : Kediaman Rumah Bapak Sinto

Topik Wawancara : sistem jual beli batu bata

Peneliti	Bagaimana sistem jual beli batu bata di Desa Gelangkulon pak ?
Informan	Jual beli batu bata di sini mudah mbak, bisa dijual lewat pengepul dan bisa juga langsung ke pembeli.
Peneliti	Bapak sendiri menggunakan sistem jual beli yang melalui pengepul atau menjual langsung ke pelanggan ?
informan	Kalau saya menjual langsung ke pembeli, sebab harga jual lebih mahal dibanding dengan menjual melalui pengepul. Karena ada uang fee untuk pengepul

Peneliti	Proses jual belinya seperti apa pak bisa diberikan gambaran lengkapnya ?
Informan	Yang pertama dijual langsung dari penjual ke pembeli. Yang kedua melalui pengepul bata, jadi penjual menjual batu batanya ke pengepul kemudian pengepul yang menjual ke pembeli. Bisa dikatakan pengepul bata itu pihak ke 3”
Refleksi	Terdapat 2 cara penjualan batu bata di Desa Gelangkulon yaitu secara langsung kepada pembeli dan ada yang menjual melalui pengepul. Ada



TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 11/W/14-II/2022

Nama Informan : Bapak Sinto

Tanggal Wawancara : 14 Februari 2022

Jam : 08.00-09.00


Disusun : 15.00-16.00

Tempat Wawancara : Kediaman Rumah Bapak Sinto

Topik Wawancara : Sistem *bai' istishna'* jual beli batu bata

Peneliti	Proses jual beli batu bata secara langsung itu seperti apa pak ?
Informan	Biasanya pembeli datang mencari rumah saya. Kemudian saya memberikan contoh batu bata buatan saya. Saya mempunyai 3 jenis batu bata yaitu batu bata biasa, batu bata hias, dan batu bata tumang. Kemudian melakukan kesepakatan jumlah pemesanan. Setelah itu ditentukan jangka waktu pengiriman.
Peneliti	Bagaimana sistem pembayaran pada jual beli batu bata pada usaha bapak ?

Informan	Untuk pembayarannya bisa diawal, ditengah atau di akhir itu tergantung kesepakatan ketika mau melakukan pemesanan. Namun sering kali pembeli memberikan uang DP dahulu kemudian akan dilunasi ketika barang sudah dikirim
Peneliti	Berapa harga jual batu bata yang bapak terapkan ?
Informan	Saya menjual batu bata dengan harga 900 ribu sampai 1 juta per seribu batu bata. Sebab saya berani menjamin kualitas dan batu bata yang bagus. Saat terjadi kerusakan dalam proses pengiriman dan tanpa sepengetahuan saya, maka saya mau mengganti rugi dari keseluruhan kerusakan.



TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 12/W/14-II/2022

Nama Informan : Bapak Poniran

Tanggal Wawancara : 14 Februari 2022

Jam : 08.00-09.00

Disusun : 15.00-16.00

Tempat Wawancara : Kediaman Rumah Bapak Sinto

Topik Wawancara : Sistem *bai' istishna'* jual beli batu bata

Peneliti	Bagaimana sistem penjualannya pada jual beli batu bata pada usaha bapak ?
Informan	Saya menggunakan jual beli batu bata secara langsung kepada pembeli mbk.
Peneliti	Bapak menjual batu bata dengan harga berapa ?
Informan	Saya menjual batu bata dengan harga 600 sampai 800 ribu. Itu berdasarkan jauh dekatnya jarak dan juga banyak tidaknya pesanan.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 13/W/14-II/2022

Nama Informan : Bapak Wiyono

Tanggal Wawancara : 14 Februari 2022

Jam : 09.00-10.00

Disusun : 15.00-16.00

Tempat Wawancara : Kediaman Rumah Bapak Wiyono

Topik Wawancara : Proses pembelian batu bata pada *bai' istishna'*

Peneliti	Bapak pernah beli batu bata di Desa Gelangkulon, bisa dijelaskan kembali prosesnya ?
Informan	Iya mbk, saya pernah beli batu bata di Desa Gelangkulon yaitu pada Pak Sinto. Saat terjadi akad dari pihak penjual menjelaskan spesifikasi batu bata, mulai dari ukurannya, jenisnya, warnanya, dll. Sistem pembayarannya yaitu dibayar sebagian diawal dan pelunasan diberikan ketika batu bata sudah diterima.
Peneliti	Lalu ketika terjadi kecacatan barang saat pengiriman bagaimana solusinya ?

Informan	Ketika terjadi kecacatan barang maka pak Sinto akan mengganti keseluruhan jumlah kecacatan barang.
----------	--



TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 14/W/14-II/2022

Nama Informan : Bapak Warsito

Tanggal Wawancara : 14 Februari 2022

Jam : 09.00-10.00

Disusun : 15.00-16.00

Tempat Wawancara : Kediaman Rumah Bapak Wiyono

Topik Wawancara : Proses pembelian batu bata pada *bai' istishna'*

Peneliti	Bapak pernah beli batu bata di Desa Gelangkulon, bisa dijelaskan kembali prosesnya ?
Informan	Saya merupakan pelanggan tetap pak Poniran. saya sudah sering memesan batu bata, walaupun harganya lebih mahal namun kualitasnya juga dijamin bagus. Biasanya saya memesan selama kurun waktu 3 bulan. Dengan membayar DP diawal dan pelunasan ketika barang dikirim.

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 15/W/15-II/2022

Nama Informan : Ibu Tumini

Tanggal Wawancara : 10 Februari 2022

Jam : 16:00-17.00

Disusun : 19.00-20.00

Tempat Wawancara : Kediaman Rumah ibu Tumini

Topik Wawancara : proses pebatu bata

Peneliti	Bagaimana bu Tumini sistem pembelian batu bata pada para penjual batu bata ?
Informan	Biasanya saya memberikan terlebih dahulu uang kepada para penjual. Dengan perjanjian ia akan membuat batu bata berapa dan dalam jangka waktu berapa lama.
Peneliti	Berapa harga yang ibu tentukan untuk penjual dan pembeli ?
Informan	Untuk penjual saya memberikan harga 500 ribu per seribu batu bata. Dan saya jual dengan harga 650 per seribu batu bata. saya menghargai batu bata sebesar itu sebab untuk biaya

	kendaraan dan kuli.
--	---------------------



TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 16/W/10-II/2022

Nama Informan : Ibu Tumini

Tanggal Wawancara : 10 Februari 2022

Jam : 16.00-17.00

Disusun : 19.00-20.00

Tempat Wawancara : Kediaman Rumah Ibu Tumini

Topik Wawancara : Solusi jika ada kecacatan barang

Peneliti	Lalu ketika dalam proses pengiriman terdapat kecacatan seperti tegel atau warna yang tidak sesuai contoh bagaimana bu ?
Informan	Saya pastinya akan bertanggung jawab jika ada kecacatan barang. Saya akan mengganti namun tidak secara keseluruhan tapi hanya setengah dari jumlah keseluruhannya. Misal yang rusak 1000 batu bata maka saya akan mengganti 500 batu bata. Dengan syarat barang yang rusak dikembalikan kepada saya.
Peneliti	Barang yang rusak yang dikembalikan ke bu Tumini ini

	nantinya akan digunakan untuk apa ?
Informan	Saya akan mengembalikan kepada penjual, agar nanti dari penjual dapat digunakan untuk kebutuhannya atau bisa diselep biar jadi pasir merah yang digunakan untuk bahan campuran bangunan. Sebenarnya ya mbk, kalau terjadi kecacatan itu semuanya dirugikan bukan hanya pembeli tapi saya dan penjual juga rugi.



TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 17/W/15-II/2022

Nama Informan : Bapak Wasis

Tanggal Wawancara : 15 Februari 2022

Jam : 09.00-10.00

Disusun : 15.00-16.00

Tempat Wawancara : Kediaman Rumah Bapak Wasis

Topik Wawancara : proses pembelian batu bata dengan *bai' as-salam*

Peneliti	Bagaimana pak proses jual beli batu bata bapak pada bu Tumini ?
Informan	Saya yang pernah membeli batu bata pada bu Tumini, saat itu ia diberi contoh batu bata yang berwarna merah, padat dan terlihat kuat serta cetakannya rapi. Mbik. Namun ketika datang tidak sesuai dengan contoh. dan mungkin jalan yang rusak jadi ada sekitar 500 bata rusak mbk.
Peneliti	Lalu apa yang bapak lakukan melihat barang yang dipesan tidak sesuai dengan contoh ?

Informan	<p>Kemudian saya komplain ke bu Tumini, ternyata dia mau mengganti rugi namun hanya setengah dari total keseluruhannya. Jadi bu Tumini hanya mau mengganti 250 batu bata. Disini sebenarnya ia merasa rugi mbk. Karena uang tidak dipotong harga tetap sama. Sedangkan batu bata yang rusak sebanyak 500 bata itu diambil kembali oleh bu Tumini. Namun ya sudah saya ikhlas saja. Karena ya saya sadar bu Tumini mengalami rugi karena barangnya kan juga dari penjual.</p>
----------	--

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 18/W/15-II/2022

Nama Informan : Bapak Roni

Tanggal Wawancara : 15 Februari 2022

Jam : 09.00-10.00

Disusun : 15.00-16.00

Tempat Wawancara : Kediaman Rumah Bapak Roni

Topik Wawancara : proses pembelian batu bata dengan *bai' as-salam*

Peneliti	Bagaimana pak proses jual beli batu bata antara jenengan sama bu Tumini ?
Informan	Sebenarnya saya ini masih termasuk pelanggan baru pada bu Tumini mbk. Waktu itu saya pean batu bata sebanyak 10 rb batu bata dengan pembayan lunas diawal perjanjian. Karena cuaca saat itu musim hujan dan perjalanan yang jauh batu bata yang dikirim banyak yang rusak. Ada yang retak, warna tidak sempurna, dan kebanyakan sudah “tugel”. Batu bata diketahui rusak ketika baru turun dari truk. Sekitar dua ribu batu bata yang rusak. Menurut keterangan para kuli kerusakan itu terjadi karena batu bata belum matang secara sempurna dan sudah dikirim serta jalan yang rusak, mbk.
Peneliti	Lalu apa yang bisa bapak lakukan setelah melihat barang yang abapak pesan tidak sesuai dengan yang bapak harapkan ?
Informan	Ya yang bisa saya lakukan adalah komplain meminta ganti rugi pada bu Tumini. Bu Tumini mau ganti rugi namun tidak keseluruhannya, ia hanya mau mengganti rugi sebesar setengah dari jumlah keseluruhan yaitu seribu batu bata. kalau dibilang terima ya nggak sih mbk, saya merasa rugi, namun bagaimana lagi ini sudah kebijakan beliau. Saya hanya ikhlas

	dan sabar saja.
--	-----------------



TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 19/W/16-II/2022

Nama Informan : Ibu Tin

Tanggal Wawancara : 16 Februari 2022

Jam : 09.00-10.00

Disusun : 13.00-14.00

Tempat Wawancara : Kediaman Rumah Ibu Tin

Topik Wawancara : proses jual beli dengan pengepul batu bata

Peneliti	Mengapa jenengan lebih suka menjual batu bata pada pengepul tidak menjual ke pembeli langsung ?
Informan	Jadi begini mbak, saya lebih suka ke bu Tumini karena saya butuh uang cepat untuk kebutuhan sehari-hari dan sebab saya belu mempunyai pelanggan. Karena saya tergolong baru mempunyai usaha ini.
Peneliti	Kalau di jual ke bu Tumini harganya berapa bu ?
Informan	Kalau masalah harga itu yang menentukan adalah bu Tumini. Harga kisaran 500 ribu per seribu batu bata. harga itu adalah harga dibawah pasaran. Sebenarnya saya tau kalau dijual

	sendiri dengan harga pasaran untunya lebih banyak.
Peneliti	Semisal ada kecacatan barang saat pengiriman batu bata bagaimana bu ?
Informan	Ya kalau ada yang rusak batu batanya, tentunya bu Tumini akan meminta kepada saya untuk membuatkan lagi. Waktu itu pernah batu bata yang ia jual ke bu Tumini ternyata diperjalanan rusak sebanyak 500 batu bata, kemudian bu Tumini meminta kepada bu Tin untuk menyiapkan sebanyak 250 batu bata untuk menggantikan batu, itu tanpa ada harga. Tapi bu Tumini akan mengembalikan barang yang rusak kepada saya. Nantinya akan saya selep jadi pasir merah untuk dijual jadi bahan tamabahn bangunan.



TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 20/W/16-II/2022

Nama Informan : Bapak Tatak

Tanggal Wawancara : 16 Februari 2022

Jam : 09.00-10.00

Disusun : 13.00-14.00

Tempat Wawancara : Kediaman Rumah Bapak Tatak

Topik Wawancara : proses jual beli dengan pengepul batu bata

Peneliti	Mengapa memilih menjual batu bata kepada pengepul batu bata pak?
Informan	Sebab saya belum memiliki pelanggan dan butuh uang cepat. Lagian saya juga kurang memperhatikan kualitas batu bata sehingga saya susah kalau jual sendiri. jadi alternatifnya lewat jasanya bu Tumini.
Peneliti	Selama menjual batu bata ke bu Tumini pernah terjadi kerusakan bata pak ?
Informan	Pernah mbak, waktu itu karena perjalanan jauh dan jalannya yang menanjak. ada sekitar dua ribu batu bata yang rusak dan

	<p>saya disuruh ganti seribu batu bata oleh bu Tumini. Tanpa ada harga. Sebenarnya saya rugi tapi bagaimana lagi sudah jadi kebijakan beliau.</p>
--	---



TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 21/W/11-II/2022

Nama Informan : Bapak Markum

Tanggal Wawancara : 11 Februari 2022

Jam : 09.00-10.00

Disusun : 15.00-16.00


Tempat Wawancara : Kediaman Rumah Kakek Bapak Markum

Topik Wawancara : Keterlambatan pengembalian (komplin) pembeli

Peneliti	Bagaimana proses pembelian batu bata bapak dengan bu Tumini ?
Informan	Saua itu sudah termasuk pelanggan lama ya prosesnya saya beli pada dia kemudian akan ada jangka waktu pengiriman dan pembayaran saya biasanya diawal perjanjian.
Peneliti	Pernah menerima barang yang tidak sesuai atau barang rusak pak ?
Informan	Pernah mbak, tapi ini lucu menurut saya. Jadi ketika batu bata datang di kirim ke rumah saya, kondisinya bagus. Warnanya merah rata, ukuran sesuai. Namun setelah 7 hari batu bata itu

	<p>banyak yang hancur tiba-tiba tugel mbk. Saya bingung, waktu itu saya tidak langsung komplin karena saya takutnya ada yang sengaja merusak begitu. Eh ternyata tidak ada yang jailin saya ya memang rusak. Kemudian pada hari ke 10 saya komplin.</p>
Peneliti	<p>Lalu bagaimana tanggapan dari pihak pengepul pak ?</p>
Informan	<p>Ya, awalnya gak terima dan kaget mbk. Soalnya sudah 10 hari baru bilang kalau barangnya cacat. Pihak pengepul mengatakan kalau maksimal 7 hari. Namun saya ya komplin dong, soalnya di perjanjian awal pengepul tidak mengatakan demikian. Akhirnya setelah perdebatan kecil, ia mau mengganti dengan batu bata yang bagus tapi hanya setengah kerugian. Waktu itu ada 10 ribu bata hampir rusak semua. Dan mau diganti 5 ribu bata</p>
Peneliti	<p>Memang penyebabnya ini apa pak ?</p>
Informan	<p>Setelah saya tanya-tanya ternyata tanah yang digunakan untuk membuat batu bata ini adalah tanah yang mengandung kerikil putih atau delai. Biasanya tanah yang mengandung demikian batu batanya bisa matang sempurna namun setelah batu bata dingin maka akan tugel. Sebab waktu pengiriman ke rumah</p>

	saya itu batu batanya masih panas.
Peneliti	Melihat ganti rugi yang tidak sesuai dengan jumlah kerugian, bagaimana tanggapan bapak ?
Informan	Ya saya merasa rugi mbak tentunya. Karena uang pun tak ada yang kembali sedangkan saya hanya mendapat batu bata setengahnya saja. Tapi ya sudah saya ikhlas.



TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 22/W/11-II/2022

Nama Informan : Bapak Soimun

Tanggal Wawancara : 11 Februari 2022

Jam : 09.00-10.00


Disusun : 15.00-16.00

Tempat Wawancara : Kediaman Rumah Bapak Heru

Topik Wawancara : Keterlambatan pengembalian (komplin) pembeli

Peneliti	Mengapa tertarik membeli batu bata pada bu Tumini pak ?
Informan	Sebab harganya yang lebih murah. Selain itu pengirimn juga cepat.
Peneliti	Ketika membeli batu bata di bu Tumini pernah ada kecacatan barang pak ?
Informan	Pernah mbak, ketika itu saya memesan batu bata sebanyak 3 ribu batu bata dengan jenis bata hias. Dimana ini nantinya akan saya gunakan untuk dinding teras. Pada kesepakatan jangka waktu pengiriman adalah satu minggu. Setelah satu minggu berlalu batu bata dikirm ke rumah saya. Dengan

	<p>keadaan bagus tanpa ada kecacatan. Sebab tukang dalam proses pembangunan sakit maka proses pembangunan dihentikan sementara. Satu bulan kemudian ketika akan memasang batu bata tersebut ternyata sekitar setengah dari jumlah keseluruhan batu bata tersebut rusak. Kemudian saya mengajukan komplain kepada bu Tumini</p>
Peneliti	<p>Lalu bagaimana tanggapan dari bu Tumini pak ?</p>
Informan	<p>Ya pastilah terkejut dan seperti tidak percaya dengan pernyataan saya. Soalnya sudah satu bulan. Takutnya beliau mungkin saya buat-buat, kemudian saya jelaskan kepada beliau. Beliau akhirnya mau mengganti rugi walaupun sepertinya berat hati.</p>



TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 23/W/09-II/2022

Nama Informan : Bapak Simol

Tanggal Wawancara : 09 Februari 2022

Jam : 16.00-17.00

Disusun : 19.00

Tempat Wawancara : Kediaman Rumah Bapak Simol

Topik Wawancara : keterlambatan komplin

Peneliti	Bagaimana tanggapan bapak jika dari pihak pembeli memberitahu kecacatan barang melebihi kebiasaan di masyarakat ?
Informan	Tentunya ya saya dirugikan mbak, karena ketika saya sudah mau menerima pesanan lain. Tapi ada yang komplin dan sudah lama.
Peneliti	Pernah terjadi yang demikian pak ?
Informan	Pernah mbak, saya sering menjualkan batu bata kepada bu Tumini, dengan sistem <i>ngijo</i> yaitu dibayar oleh bu Tumini dahulu kemudian saya baru buat batu bata. ini saya lakukan

	<p>karena untuk membeli bahan terlebih dahulu. Selain itu untuk kebutuhan biaya anak sekolah. Ketika itu bu Tumini mengambil batu bata dari saya sebesar 10 ribu batu bata, dikirim ke Nawangan. Saat pengiriman memang sedikit tergesa-gesa sebab bu Tumini hanya memberi waktu 2 minggu, sedangkan saat itu masih proses pembakaran. Kemudian setelah pelepasan <i>tapih</i> (batu bata bagian luar) sudah selesai, batu bata langsung diangkut ke truk dalam kondisi batu bata masih panas. Setelah itu langsung dikirim sampai Nawangan dengan aman tanpa ada kecacatan apapun disana. Namun setelah 10 hari batu bata dikirim ternyata batu bata saya hancur semua. Bu Tumini mengembalikan batu bata yang rusak kepada saya. Dan meminta untuk membuat setengah dari keseluruhan batu bata yaitu sebesar 5 ribu batu bata. saya baru sadar bahwa kerusakan batu bata tersebut disebabkan oleh bahan tanah yang ia gunakan terdapat kerikil kacang putih, yang saya beli dari tengkulak luar desa. Hal ini yang menjadi penyebab rusaknya batu bata setelah dalam keadaan dingin. Saya sangat merasa rugi dengan kejadian ini. Sebab jika dikalkulasi ia membuat batu bata 15 ribu tapi hanya mendapat uang seharga 10 ribu batu bata.</p>
--	---

TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 24/W/10-II/2022

Nama Informan : Bapak Sukar

Tanggal Wawancara : 10 Februari 2022

Jam : 09.00-10.00


Disusun : 15.00-16.00

Tempat Wawancara : Kediaman Rumah Bapak Sukar

Topik Wawancara : Keterlambatan pengembalian (komplin) pembeli

Peneliti	Bagaimana pak jika pembeli melakukan komplin tapi terlambat ?
Informan	Ya, sebenarnya gak terima mbak. Adatnya pengembalian disini itu 7 hari. Misal lebih dari itu tidak terima sebenarnya. Takutnya jika nanti ada manipulasi dari pihak pembeli. Tapi karena menjaga nama biasanya ya tetap mau mengganti rugi.
Peneliti	Apakah pernah terjadi pada jual beli batu bata pada usaha bapak ?
	Pernah mbk, ada pengembalian batu bata sebab rusak setelah beberapa minggu atau bulan. Saat itu tiba-tiba batu bata yang

dari saya rusak. Sehingga saya harus mengganti setengah dari jumlah kerusakan. Kerusakan batu bata ini sebab karena saya kurang memperhatikan bahan seperti tanah yang banyak mengandung pasir, campuran *awu* (sisa dalam proses pembakaran) dan kurangnya bahan bakar yaitu merang dalam proses pembakaran. Hal ini karena saya ingin menghemat merang karena harganya yang mahal.



TRANSKIP WAWANCARA

Kode : 25/W/10-II/2022

Nama Informan : Ibu Tumini

Tanggal Wawancara : 10 Februari 2022

Jam : 16.00-1700


Disusun : 19.00-20.00

Tempat Wawancara : Kediaman Rumah Ibu Tumini

Topik Wawancara : Keterlambatan pengembalian (komplin)

Peneliti	Apakah ada bu dari pihak pembeli yang terlambat komplin mengenai barang cacat ?
Informan	Iya mbk, dulu pernah terjadi pembeli melakukan komplin kepada saya setelah beberapa hari atau bulan batu bata saya kirim. Saya kaget karena jarang-jarang ada pembeli yang komplin dengan saya. Soalnya saya menjaga kualitas sekali dalam memilih batu bata dari penjual. Padahal sudah melebihi batas waktu pengembalian menurut adat di masyarakat sini mbk. Adatnya maksimal pengembalian adalah 7 hari. Namun saya juga tidak bisa membatalkan pengembalian ini, sebab di

	<p>awal perjanjian tidak ada pemberitahuan mengenai batas waktu pengembalian. Sehingga saya siasati untuk bisa dikembalikan namun semua batu bata yang rusak dikembalikan kepada saya. Hal ini supaya kerugian dari penjual itu tidak terlalu banyak. Sebab batu bata yang rusak itu bisa di olah jadi pasir merah untuk dijual untuk bahan campuran bahan bangunan. Untuk pembeli saya memberikan kembalian sebanyak separuh dari keseluruhan jumlah kerusakan, mbk.</p>
--	---



Data Penjualan Batu-Bata

Tahun 2022 Sistem Pesanan

Di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten

Ponorogo

No	Nama Pengepul	Nama Penjual	Nama Pembeli	Alamat Pembeli	Harga Perseribu	Jumlah Pesanan	Jumlah kerusakan	Batu bata yang terkirim	Total Pembayaran	Keterangan Perjanjian
1	Ibu Tumini	Ibu Tin	Bapak Wasis	Bulukerto	500.000	3.000 Bata	250 bata	2.750 Bata	1.500.000	Pesan Scr tdk Langsung
2	Ibu Tumini	Ibu Tin	Bapak Kasno	Sumber	500.000	9.000 Bata	200 bata	8.900 bata	4.500.000	Pesan Scr tdk Langsung
3	Ibu Tumini	Ibu Tin	Bapak Yatuji	Ploso	500.000	5.000 Bata	1000 bata	4.500 bata	2.500.000	Pesan Scr tdk Langsung
4	Ibu Tumini	Bapak Tatak	Bapak Roni	Purwantoro	500.000	10.000 Bata	2000 bata	9.000 bata	3.000.000	Pesan Scr tdk Langsung
5	Ibu Tumini	Ibu Tin	Bapak Nur	Jaten	500.000	4.000 Bata	500 bata	3.720 bata	2.000.000	Pesan Scr tdk Langsung
6	Ibu Tumini	Bapak Tatak	Bapak Dwi	Kunti	500.000	6.000 Bata	1000 bata	5.500 bata	3.000.000	Pesan Scr tdk Langsung
7	Ibu Tumini	Bapak Tatak	Bapak Totok	Babadan	500.000	4.000 Bata	2000 bata	3.000 bata	2.000.000	Pesan Scr tdk Langsung
8	Ibu Tumini	Bapak Tatak	Bapak Erwin	Maron	500.000	3.000 Bata	-	3.000 bata	4.000.000	Pesan Scr tdk Langsung
9	Ibu Tumini	Bapak Sukar	Bapak Tangguh	Sawo	500.000	9.000 Bata	3000 bata	7.500 bata	1.500.000	Pesan Scr tdk Langsung

10	Ibu Tumini	Bapak Sukar	Bapak Dona	Slahung	500.000	5.000 Bata	-	5.000 bata	2.500.000	Pesan Scr tdk Langsung
11	Ibu Tumini	Bapak Ponco	Bapak Miftah	Sumoroto	500.000	10.000 Bata	-	10.000 bata	5.000.000	Pesan Scr tdk Langsung
12	Ibu Tumini	Bapak Ponco	Bapak Tono	Keniten	500.000	5.000 Bata	-	5.000 bata	2.500.000	Pesan Scr tdk Langsung
13	Ibu Tumini	Bapak Simul	Bapak Markum	Conto	500.000	10.000 Bata	10.000	5.000 bata	5.000.000	Pesan Scr tdk Langsung
14	Ibu Tumini	Bapak Simul	Bapak Soimun	Biting	500.000	3.000 Bata	1.000	2.500 bata	1.500.000	Pesan Scr tdk Langsung
15	Ibu Tumini	Bapak Simul	Bapak Aji	Bonang	500.000	5.000 Bata	-	5.000 bata	2.500.000	Pesan Scr tdk Langsung



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Puspita Jaya, Pintu, Jenangan, Ponorogo 63492 Telp. (0352) 3592508 Fax. (0352) 451893
Website: <https://syariah.iainponorogo.ac.id/> Email: syariah@iainponorogo.ac.id

Nomor : B- 0526 /In.32.3/PP.00.9/02/2022

Ponorogo, 16 Februari 2022

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada :

Yth. Kepala Desa Gelangkulon Kec Sampung kab Ponorogo

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan penelitian untuk menyelesaikan penyusunan penulisan skripsi oleh mahasiswa kami :

Nama	: Andri Yurinta
NIM	: 102180004
Jurusan/Fakultas	: Hukum Ekonomi Syariah (muamalah)/Fakultas Syariah
Judul	: Penerapan Khiyar Terhadap Praktik Jual Beli Batu Bata Dengan Sistem Bai' As-Salam (Studi Kasus di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo)

Maka dengan ini kami mengharap kesediaan Bapak/Ibu Pimpinan untuk memberi izin kepada mahasiswa kami untuk melaksanakan observasi, wawancara, dan penggalian data secukupnya.

Demikian permohonan izin penelitian ini dibuat, atas kesediaan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan



Abid Rohmanu



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN SAMPUNG
DESA GELANGKULON
Jl. Jendral Ahmad Yani No.01
GELANGKULON

Kode Pos : 63454

Gelangkulon, 10 Maret 2022

Nomor : 140/23 / 405.30.14.10/2022 Kepada
Lamp : - Yth. Sdr. Dekan Bidang Akademik dan
Perihal : Pemberian Izin Kelembagaan IAIN Ponorogo
Di
PONOROGO


Dengan Hormat,

Menindak lanjuti surat Permohonan Izin penelitian dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Ponorogo, Nomor B-0526/In.32. /PP.00.9/02/2022, Tanggal 16 Pebruari 2022 untuk mengadakan penelitian dengan judul penerapan khiyar terhadap praktik Jual Beli Batu Bata dengan sistem Bai' As-salam (Studi Kasus di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo). Maka Saya selaku Kepala Desa Gelangkulon dengan ini memberikan izin kepada :

Nama : Andri Yurinta
NIM : 102180004
Jurusan/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah(muamalah)/Fakultas
Syariah

Untuk mengadakan penelitian di Desa Gelangkulon sebagaimana termaksud pada surat permohonan dan diharapkan yang tersebut diatas dalam melaksanakan kegiatan tersebut untuk dapat menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Demikian untuk menjadikan periksa dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



RIWAYAT HIDUP



Andri Yurinta dilahirkan di Kabupaten Ponorogo, pada tanggal 06 Desember 1999 yang merupakan anak ke dua dari dua bersaudara merupakan buah cinta dari pasangan Bapak Tosiman dan Ibu Tri Harini adapun riwayat pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Taman Kanak-kanak ditempuh di TK Dharma Wanita di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo yang diselesaikan pada tahun 2005.
2. Pendidikan Sekolah Dasar ditempuh di SDN 01 Gelangkulon di Desa Gelangkulon Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo diselesaikan pada tahun 2011.
3. Pendidikan Sekolah Menengan Pertama ditempuh di SMPN 1 Badegan di Desa Badegan Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo diselesaikan tahun 2015.
4. Pondok Pesantren Subulussalam di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.
5. Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di tempuh di SMK TI Indonesia Global Ponorogo, selesai pada tahun 2018.
6. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan tinggi IAIN Ponorogo pada Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).